

**KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI KASUS PENGUASAAN
LAHAN EKS HGU
(Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh:

HUSNI TAMRIN
NPM : 2020010104



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **HUSNI TAMRIN**
NPM : **2020010104**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI KASUS PENGUASAAN
LAHAN EKS HGU (Studi Di Kejaksaan Negeri
Lubuk Pakam)**

Pengesahan Tesis

Medan, 3 Februari 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM
MENANGGULANGI KASUS PENGUASAAN
LAHAN EKS HGU
(Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)**

HUSNI TAMRIN
NPM : 2020010104

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 3 Februari 2024”

Panitia Penguji

1. **Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn** 1.
Ketua
2. **Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M. Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum** 3.
Anggota

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik moril maupun materil dalam proses pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Pepatah mengatakan, Tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, saran ataupun kritik yang membangun, sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga apa yang disajikan dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 2024
Penulis,

Husni Tamrin
NPM. 2020010104

**KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI
KASUS PENGUASAAN LAHAN EKS HGU
(Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)**

**Husni Tamrin
NPM. 2020010104**

ABSTRAK

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di beberapa areal HGU yang tidak kunjung usai. Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah-masalah pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaat Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang menyebutkan bahwa menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Dimana bumi yang dimaksud adalah lahan atau tanah yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang di atur oleh negara. Begitupun kaitan persoalan penyerobotan lahan HGU tetap terjadi dan menjadi bagian peran kinerja kejaksaan untuk melakukan optimisasi penindakan dan penuntutan di pengadilan. Latar belakang diatas menjadi topik penelitian ini dengan judul “Kebijakan Penuntutan Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penguasaan Lahan Eks HGU”

Metodelogi dalam penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Teknik pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan dan wawancara, sumber data bahan sekunder terdiri primer, sekunder dan tersier. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggarapan liar di areal HGU tentu harus dipertanggung jawabkan dengan mengedapakan penegakan hukum Pendekatan penal menyelesaikan masalah dengan penegakan hukum pidana dan non penal pendekatan persuasif dan mediasi. Kesimpulan penelitan ini adalah kebijakan penuntutan pidana dalam menanggulagi kasus penguasaan lahan HGU di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dalam melakukan penuntutan penangungan penyerobotan lahan HGU berjalan dengan baik dan optimal.

Kata Kunci ; Kebijakan, Penuntutan Pidana, Penanggulangan Kasus, Penguasaan Lahan HGU.

**CRIMINAL PROSECUTION POLICY IN TACKLING HGU
LAND TENURE CASES**
(Studied at the Lubuk Pakam District Attorney)

Husni Tamrin
NPM. 2020010104

ABSTRACT

Land cases in North Sumatra, especially in plantation areas, have a long history. The need for land today is increasing in line with the increase in population and the increase in other needs related to land. So that the increasing need for land has triggered land conflicts, especially in the nature of illegal cultivation in several HGU areas that have not been resolved. Indonesia currently has several laws and regulations that regulate land issues, including Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations and Presidential Decree Number 34 of 1992 concerning Utilizers of Land for Cultivation and Building Use Rights for Joint Ventures in the Kontekst of Foreign Investment. In Article 2 paragraph (2) letter c of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Principles, which states that determining and regulating legal relations between people and legal actions concerning land, water and space space. Where the earth in question is land or land which is the most important thing in human life which is regulated by the state. Likewise, the problem of ekspropiation of HGU land continues to occur and is part of the role of the prosecutor's performance in optimizing prosecutions and prosecutions in court. The above background is the topic of this research with the title "Criminal Prosecutions Policy In Tackling HGU Land Tenure Cases"

The methodology in this research is a juridical empirical approach and this research is descriptive-analytical in nature. Data collection techniques were carried out by literature studies and interviews. Secondary data sources consisted of primary, secondary and tertiary. Criminal responsibility for criminal acts of illegal cultivation in the HGU area must of course be accounted for by adhering to law enforcement. The conclusion of this research is that the role of the Deli Serdang District Prosecutor's Office in prosecuting the handling of HGU land encroachment has been going well and optimally.

Keywords ; Policies, criminal prosecution, case management, HGU land tenure.

PERNYATAAN

KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI KASUS PENGUASAAN LAHAN EKS HGU (Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 2024

Penulis,

HUSNI TAMRIN
NPM : 2020010104

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penulisan	15
F. Kerangka Teori	17
a. Kerangka Teori	17
b. Kerangka Konsep.....	33
G. Metode Penelitian	35
a. Spesifikasi Penelitian	35
b. Metode Pendekatan	36
c. Sumber Data	37
d. Teknik Pengumpulan Data	39
e. Analisis Data.....	39
BAB II : KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM	
 MENANGGULANGI KASUS SENGKETA	

	PENGUASAAN LAHAN EKS HAK GUNA USAHA DI INDONESIA.....	41
a.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Menanggulangi Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha	41
b.	Subyek Tanah Eks Hak Guna Usaha dan Terjadinya Tanah Eks Hak Guna Usaha	66
BAB III :	KEJAKSAAN LUBUK PAKAM MENGOPTIMALKAN PENUNTUTAN KASUS SENGKETA PENGUASAAN LAHAN EKS HAK GUNA USAHA.....	76
a.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.....	76
b.	Dasar Hukum Hak Atas Tanah Dan Penuntutan Kasus Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha.....	87
BAB IV :	HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MELAKSANAKAN PENUNTUTAN MENANGANI KASUS SENGKETA PENGUASAAN LAHAN EKS HAK GUNA USAHA DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM.....	98
A.	Hambatan Dalam Melaksanakan Penuntutan Menangani Kasus Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha	98
B.	Solusi Dalam Melaksanakan Penyelesaian Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha	104
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
a.	Kesimpulan	106

b. Saran107

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan harta kekayaan yang tidak mudah musnah dan dapat digunakan sebagai sumber penghidupan bagi setiap orang, sehingga antara manusia dengan tanah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Selain itu tanah juga merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai folosofi, politos, sosial-ekonomi dan Hankam. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena kehidupan manusia sama sekali tidak dipisahkan dari tanah. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia. Kebijakan dan pengelolaan pertanahan haruslah merupakan bagian yang tidak terpisah dari kebijakan pembangunan nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Sengketa tanah perkebunan atau disebut juga konflik tanah Hak Guna Usaha merupakan bagian konflik agrarian yang kerapkali terjadi sebagai akibat dari bentuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan perkebunan peninggalan pemerintahan koloniallanda. Konflik pertanahan seperti ini, relatif rentan terhadap adanya aksi massa rakyat dalam jumlah besar dan juga sangat berdimensi politis atas manajemen konflik agrarian selama diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Sebagai bukti bahwa kasus ini memicu aksi dalam jumlah besar adalah merebaknya pola *reclaiming* (penuntutan kembali) yang terjadi atas tanah

¹ Onny Medaline dan Juli Moertiono. "Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria Di Sumatera Utara" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 10 No 1 Juni 2023*. Hlm 22.

perkebunan di Indonesia, secara khusus pada fase pemerintahan transisi pasca tumbangnya Presiden Soeharto, kekuatan besar rakyat dalam jumlah ribuan telah melakukan gerakan protes dengan berbagai cara untuk mengambil alih kembali penguasaan tanah perkebunan dalam jumlah ribuan hektar, yang secara historis adalah tanah rakyat yang dirampas secara paksa untuk dijadikan lahan perkebunan. Gelaja radikalisasi petani dari tahun 1950 hingga tahun 1965, menunjukkan bahwa konflik tanah dan petani selalu terkait dengan persoalan politik.²

Masalah sengketa tanah perkebunan di Indonesia merupakan salah satu hal pelik yang tak hanya berdimensi hukum namun juga sosial dan politik. Sengketa pertanahan di perkebunan rawan dan rentan. Oleh karenanya, maka harus ada mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di perkebunan yang benar dan berkeadilan menjadi sangat diperlukan.

Namun tak bisa dipungkiri, dalam melaksanakan usaha perkebunan itu, kerap menghadapi persoalan hukum dengan masyarakat yang berada di sekitar perkebunan, terutama pada persoalan lahan. Sengketa terjadi atas klaim pengelolaan lahan oleh masyarakat penggarap yang di atasnya terdapat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Hal itu terjadi dari waktu ke waktu. Dimulai sejak era kolonial yang ditandai dengan masuknya investasi perusahaan perkebunan asing Eropa ke Indonesia hingga masa pasca nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta asing tersebut dan terus berlanjut hingga era reformasi ini.

² Deddy Sutrisno dan Agus Widyantoro. “Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Di Jawa Timur” *Laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga 2005*. Hlm 2.

Semua sengketa yang terjadi itu coba diselesaikan melalui jalur hukum (litigasi) dan non litigasi atau mediasi, mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam banyak hal, hasil keputusan pengadilan atau mediasi pada umumnya belum sepenuhnya mencapai rasa keadilan dari para pihak yang bersengketa. PTPN dalam hal ini terus berusaha mencari upaya penyelesaian yang dapat memuaskan pihak masyarakat penggarap sekaligus tidak merugikan bagi perusahaan. Dalam hal ini, juga melakukan pendekatan budaya untuk menyelesaikan sengketa melalui pemberian suguah hati kepada

Masalah yang menyangkut tentang tanah merupakan permasalahan yang paling kompleks dan penyelesaiannya cukup rumit. Selain membutuhkan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahannya, juga terlalu banyak melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalam permasalahan tersebut. Masalah pertanahan hamper terjadi diseluruh Indonesia, tanpa terkecuali di Medan Provinsi Sumatera Utara.³

Sengketa perkebunan tersebut yang masalahnya sering muncul adalah sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat pada berita yang ditulis pada Harian Kompas di bawah ini: Masalah terbesar yang makin banyak mencuat permukaan adalah sengketa tanah antara rakyat dengan perusahaan perkebunan sawit.

Konflik-konflik tanah yang sudah terjadi sekian lama itu, dahulu agaknya tidak terlalu mengganggu perusahaan perkebunan sawit yang berada di tanah sengketa, karena kuatnya dukungan pemerintah dan aparat keamanan. Akan

³ Alpi Sahari dkk. "Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 3 No 1 Agustus 2020*. Hlm 71.

tetapi, masuk di era reformasi, kekuatan rakyat petani di berbagai daerah pun bangkit untuk menuntut kembali apa yang menjadi hak mereka.

Sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih yang masing-masingnya saling memperlakukan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi karena kesalah-pahaman atau perbedaan pendapat atau persepsi antara keduanya hingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Dean G. Fruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan, sengketa adalah⁴ persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan dan serentak. Sengketa bisa terjadi pada berbagai hal, dalam interaksi sosial masyarakat, sengketa merupakan hal yang umum terjadi.

Di Indonesia, sengketa paling banyak dan selalu dibahas dan dibicarakan para pihak dan media massa adalah sengketa bidang pertanahan. Sengketa tanah bentuknya bermacam-macam. Ada sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikannya. Sengketa tanah objeknya tidak hanya individu, kelompok, organisasi namun juga lembaga, perusahaan ataupun negara.

Hukum sebagai pranata sosial dibuat untuk menciptakan dan menjaga tata tertib kehidupan manusia. Tata tertib ada dan dikehendaki berdasarkan kesepakatan bersama antara kelompok manusia. Tata tertib itu muncul secara alamiah sebagai sebuah kebutuhan bersama. Realisasi terbentuknya pranata-

⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 136.

pranata hukum, baik substansi, kelembagaan maupun kebudayaan hukum. Keberadaannya bersifat *rooted, pacuierdan bas on society*, yang artinya hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya.⁵

Istilah lain yang berkaitan dengan sengketa tanah adalah perkara pertanahan dan kasus pertanahan. Kedua istilah ini memiliki pengertian berbeda. Perkara pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara, kasus pertanahan adalah sengketa, konflik atau perkara pertanahan yang disampaikan kepada BPN untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.⁶ Sengketa tanah yang diungkap dalam penelitian ini melibatkan antara perusahaan perkebunan milik negara dan masyarakat penggarap.

Pengertian dari tanah sudah banyak dituliskan oleh pakar-pakar hukum dalam bukunya salah satunya yaitu Andi Hamzah memberikan pengertian tanah dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 ayat 4 yang menyatakan “hanya permukaan bumi saja yang disebut tanah yang dapat dikuasai oleh seseorang, jadi tanah adalah permukaan bumi.”⁷ Bahwa tanah adalah lapisan lepas permukaan bumi yang paling atas, yang dimanfaatkan untuk menanami

⁵ Triono Eddy dkk. “Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 5 No 3 Februari 2023*.Hlm 2344.

⁶ Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, Penanganan Masalah Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Seminar Hukum Pertanahan, Mengurai dan Mengurangi Konflik Pertanahan, Medan, 2012.

⁷ Wicaksono D A dkk, “Mendudukan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta”, *Dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8 No3 Tahun 2019*, hlm 334.

tumbuhan-tumbuhan. Itu sebabnya kemudian dikenal istilah tanah garapan, tanah pekarangan, tanah pertanian, tanah perkebunan. Sedangkan yang digunakan untuk bangunan dinamakan tanah bangunan.⁸

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu, perkembangan dalam bidang ekonomi yang sangat pesat tanpa diimbangi pembaharuan dan pembentukan hukum yang sesuai akan menimbulkan ketimpangan.⁹

Untuk bangunan jangka panjang, tanah berperan sebagai pemenuhan keperluan yang akan meningkat tajam, baik sebagai tempat tinggal maupun untuk kegiatan masyarakat mencari nafkah bahkan untuk tempat manusia dikubur, dengan demikian akan terjadi juga meningkatnya keinginan jaminan atas kepastian hukum pertanahan dimana dengan tingginya kebutuhan akan tanah tersebut maka dukungan atas jaminan kepastian hukum pertanahan sangat dibutuhkan. Tersedianya perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas akan mendukung dari kepastian hukum bidang pertanahan ini selain itu pelaksanaan secara konsisten yang sesuai dengan peraturan yang mengaturnya akan menambah jaminan akan kepastian dibidang hukum tersebut.¹⁰

⁸ Suhariningsih. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009, hlm 62.

⁹ Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung. "Kepastian Hukum Eksekusi Objek Hak Tanggungan Yang Diletakkan Sita Jaminan" *Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Hlm 1.

¹⁰ Sunario Basuki, *Ketentuan Hukum Tanah Indonesia (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 1.

Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi mempunyai hak menguasai bumi, air, dan kekayaan alam sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari menguasai disini ialah bahwa Negara sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi memiliki wewenang untuk mengatur sesuatu yang berkaitan dengan tanah, bukan berarti memiliki tanah tersebut.¹¹ Pengaturan merupakan proses atau upaya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini yang diberi wewenang oleh negara untuk mengatur segala sesuatu ialah pemerintah.

Indonesia saat ini memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah-masalah pertanahan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaat Tanah Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, yang menyebutkan bahwa menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Dimana bumi yang dimaksud adalah lahan atau tanah yang merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia yang di atur oleh negara. Tujuan adanya UUPA ini ialah untuk mengakhiri dualisme hukum agrarian di Indonesia pada saat itu.¹²

¹¹[https://bphn.go.id/data/documents/ penelitian hak menguasai negara di bid pertanahan](https://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara_di_bid_pertanahan). Diakses pada Kamis 15 Desember 2022 pukul 10.21 WIB.

¹² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

Disahkannya Undang-Undang Pokok Pembagian Tanah (UUPA) membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, pada dasarnya sejalan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. UUPA mengatur kepemilikan lahan perseorangan atau suatu badan yuridis. Untuk mengizinkan orang yang bewenang untuk menggunakan atau mengklaim properti. Dalam restrukturisasi, pengaturan kepemilikan tanah perusahaan di suatu pertanian dilandaskan pada Keputusan Nomor 40 Tahun 1996.

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah merupakan pengaturan masalah hak atas tanah yang telah di perbaharui dan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUPA, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Hak Guna Usaha, dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang telah didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia. Tanah yang diberikan dalam Hak Guna Usaha ialah tanah negara. Apabila tanah yang diberikan dalam Hak Guna Usaha merupakan kawasan hutan, maka pemberian hak tersebut baru dapat dilakukan jika tanah dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.¹³

HGU merupakan hak yang mempunyai sifat primer yang memiliki spesifikasi. Syarat di dalam HGU tidak bersifat yang terkuat dan yang terpenuh yang memiliki artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya karena memiliki

¹³ Permadi I, "Kedudukan Bahan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia", *Dalam Jurnal WACANA Jurnal Sosial da Humaniora, Vol 15 No 4 Tahun 2012*, hlm 46.

batas walaupun waktu beralih dialihkan pihak lain menjelaskan dalam UUPA telah dipakai sama sendirinya kalau HGU tersebut sebagai hak-hak baru guna masyarakat modern memenuhi dan HGU hanya dapat diberikan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Pihak yang membutuhkan lahan tanah yang luas untuk usahanya tidak hanya orang perorangan melainkan juga suatu badan usaha. Perjanjian penggunaan tanah untuk keperluan usaha, yang dituangkan dalam surat perjanjian. Dalam perjanjian yang diadakan, ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Umumnya hak pelaku usaha untuk kegiatan usahanya hingga jangka waktu yang ditentukan dengan kewajiban membayar sejumlah harga dan mengembalikan pengelolaan tanah tersebut kepada pemilik pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Kepemilikan Hak Guna Usaha tentu berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemegang atau pemilik daripada Hak Guna Usaha tersebut. Hak penguasaan atas tanah sering terjadi sengketa hukum yang kerap dialami masyarakat. Sebagai Negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk mempunyai, menikmati serta untuk memiliki. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat tanah merupakan salah satu permasalahan pokok di Indonesia.¹⁴

Tingginya tingkat permintaan akan tanah, menghadapkan kita pada berbagai permasalahan pelik dan belum terpecahkan secara memuaskan bagi semua pihak. Manusia yang terus bertambah jumlahnya tidak berimbang dengan persediaan

¹⁴ Adrian Sutedi, *Loc., Cit.*

tanah bahkan butuhkan tanah itu sendiri telah menimbulkan banyak dan beragam permasalahan delik yang mana belum terpecahkan serta tidak memuaskan bagi semua pihak. Tidak berimbangnya jumlah tanah persediannya yang ada dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan lainnya akan tanah itu timbul banyak macam segi-segi persoalan yang terjadi.¹⁵

Adanya berbagai macam masalah pertanahan di sekitar lahan yang bersinggungan maupun lahan yang memperoleh HGU itu sendiri sedemikian rumit dan pelik hal ini terasa sekali dari konflik-konflik pertanahan yang selalu bermunculan mulai dari pembukaan hutan dan lahan masyarakat, rusaknya hutan adat sampai tumpang tindih izin perusahaan dan banyak konflik-konflik lainnya yang mengakibatkan kerugian pihak-pihak tertentu.

Terjadinya konflik pertanahan yang timbul dapat membuat kesan bahwa tanah yang sering disebut sebagai sumber kemakmuran rakyat dan sebagai simbol kesejahteraan masyarakat seakan-akan sudah berubah menjadi sumber pemicu timbulnya konflik dalam masyarakat, kerawanan masalah sengketa hukum atas tanah di negara kita, tidak saja terletak kelemahan dan kekurangan peraturan-peraturan di bidang pertanahan, melainkan juga disebabkan oleh manusia, khususnya para pelaksana di bidang operasional dan kurang pahaman warga masyarakat mengenai hak dan kewajiban menurut hukum.

Secara harfiah, kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan hidup. Kata kesejahteraan termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan

¹⁵ Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah, Sedudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Usaha Nasional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.

keadaan dimana setiap orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah.¹⁶

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria, terbitnya Peraturan Presiden atas pertimbangan untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pada hakikatnya, reforma agrarian memiliki konsep yang mencakup konsep *landreform*, dimana di dalam konsep ini penataan kembali struktur-struktur penguasaan atas kepemilikan tanah yang merata sehingga kepemilikan tanah dapat berbagi dengan adil, selanjutnya terdapat konsep *access reform*, yang memiliki kaitan dengan pemanfaatan tanah agar lebih produktif penggunaannya serta menata dukungan fasilitas yang dapat memungkinkan dapat memperoleh jalan ke sumber ekonomi.

Tindak pidana dalam sengketa pertanahan diatur dalam sejumlah ketentuan kejahatan berupa penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP dan Pasal 168 KUHP.¹⁷ Kejahatan berupa pemalsuan surat-surat tanah masing-masing diatur dalam 263, 264, 266 dan 274 KUHP. Kejahatan berupa penggelapan atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah ini biasa disebut dengan kejahatan *stellionaat*, diatur dalam Pasal 384 KUHP. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur ketentuan tentang Sengketa Pertanahan yang ada unsure tindak

¹⁶ Onny Medaline. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah" *Vol 10 No 2 Edisi Desember 2017.* Hlm 144.

¹⁷ Soenarto Seedibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm 102.

pidananya, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Banyaknya kasus-kasus sengketa hukum yang berlainan versinya mengakibatkan munculnya konflik agrarian yang sering terjadi di kawasan-kawasan yang banyak dtumpangi izin-izin usaha pemanfaatan hasil utan kayu kepada hutan taman satu biasa dibilang Hutan Taman Industri (HTI), izin pada lokasi perusahaan perkebunan kepala sawit, sert pencabutan kawasan hutan dan berbagai proses perizinan dalam HGU lainnya, ha tersebut berkaitan erat dengan terbatasnya informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat luas.

Sangat pentingnya tanah untuk kehidupan manusia di muka bumi ini membuat setiap manusia berusaha mempunyai dan menguasainya. Adanya keinginan tersebut dapat menimbulkan suatu konflik tentang tanah di dalam masyarakat. Konflik Pertanahan di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan hukum saja, pendekatan secara *hoilistic* (komprerehensif) seperti pendekatan politik bagaimana menimbang kepentingannya selai itu dengan sosial budaya yang melihat aspek-aspek sekitar serta kesejahteraan atau aspek ekonomi juga peril diperhatikan.

Polisi, Jaksa, dan Hakim merupakan institusi unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur

aparatus penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.¹⁸

Tidak kalah penting adalah untuk menangani dan menyelesaikan konflik terjadi sangat penting untuk didukung oleh kelembagaan pertanahan yang baik, saling koordinasi antar kelembagaan pemerintah yang efektif dapat membantu penyelesaian masalah secara cepat.¹⁹ Dalam hal ini lembaga Kejaksaan Negeri.

Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan diatas dan sekaligus juga mengkaji permasalahan atau faktor-faktor lainnya yang menjadi penyebab masalah dalam penguasaan lahan Hak Guna Usaha pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dengan melakukan penelitian ini peneliti akan menemukan solusi untuk dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka berdasarkan latar belakang tersebut di atas peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul “ Kebijakan Penuntutan Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penguasaan Lahan Eks HGU (Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam) ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik utama di pembahasan, yakni:

1. Bagaimana kebijakan penuntutan pidana dalam menanggulangi kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha Di Indonesia?

¹⁸Didik Mirpharjo dkk. “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang” *Jurnal Syaroah dan Hukum Vol 5 No 1 Januari-Juni 2023*. Hlm 43.

¹⁹ Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governence Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia”, *Dalam Jurnal Yuridika Vol 23 No 2* hlm 2.

2. Bagaimana Kejaksaan Lubuk Pakam mengoptimalkan penuntutan kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha ?
3. Apa hambatan dan solusi dalam melaksanakan penuntutan menangani kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan penuntutan pidana dalam menanggulangi kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha Di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Kejaksaan Lubuk Pakam mengoptimalkan penuntutan kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan penuntutan menangani kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam?

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai tindak pidana penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha dan agar lebih mengetahui apa sistematis dan mekanisme proses dalam kasus tersebut.

2. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan negara sehingga dapat memecahkan permasalahan tentang penuntutan pidana penguasaan eks Hak Guna Usaha.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Kebijakan Penuntutan Pidana Dalam Menanggulangi Kasus Penguasaan Lahan Eks HGU (Studi Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hariyansah. NPM. 91217077. Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2019 dengan Tesis Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Putusan Nomor 318.Pid.Sus/2016/PN Kag). Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan lebih menekankan pada analisis terhadap Putusan Nomor: 318.Pis.Sus/2016/PN

Keg. Jika dibandingkan dengan judul yang peneliti angkat jelas berbeda dari jenis penelitian dan *locus*. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan berlokasi di Pengadilan Negeri Sinjai sedangkan penelitian yang peneliti angkat menggunakan jenis penelitian empiris dan berlokasi di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.

2. Endang Sri Wahyuni. NPM. 127011033. Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada Tahun 2015 dengan Tesis Penyalahgunaan Wewenang Oleh Lurah Dalam Membuat Sura Keterangan Tanah Yang Berfungsi Sebagai Alas Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/5707/SJ Tahun 1964 yang membahas tentang:
 - a. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Masyarakat untuk mempertahankan hak atas tanahnya.
 - b. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui badan peradilan
 - c. Proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Sadino. NPM. 2008822002. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung Tahun 2010 dengan Disertasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Pengelolaan Hutan Di Indonesia yang membahas tentang:
 - a. Hukum kehutanan di Indonesia dan kebijakan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan kehutanan.
 - b. Hambatan dalam penegakan hukum pidana pada pengelolaan hutan di Indonesia.

c. Putusan Hakim dalam tindak pidana kehutanan.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoriti.²⁰ Teori hukum (*legal theory*) menjelaskan temuan yuridis atau observasi sehingga tampak mengandung nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai yang bersifat filsafat.

Dalam penelitian tesis ini ada beberapa teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan yang ada, sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²¹ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang

²⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Bandung, 1994, hlm 80.

²¹ Hanafi, Mahrus, *Sistim Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat

²² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²³

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi,

²³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani

pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unusr-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-52.

istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁵

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

²⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah :

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal

itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²⁶

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁷ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

c. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya

²⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25

²⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja GrafindoPersada, hlm-85

oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.¹⁴ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta

memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara *psycologi* anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.²⁸

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya.

b. Teori Penegakan Hukum

Membicarakan mengenai penegakan hukum pidana tidak hanya tentang bagaimana cara membuat aturan hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum. Dalam menangani masalah-masalah dalam masyarakat dapat dilakukan

²⁸ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm-80

secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Menurut Sudarto, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu :

1) Upaya Penal (*Represif*)

Upaya penal adalah suatu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

2) Upaya Non Penal (*Preventif*)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukuman pidana, misalnya:²⁹

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam

²⁹ Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, h. 48

penanggulangan kejahatan.

Berbicara mengenai masalah penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum, yang menurut Soejono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:³⁰

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik pula penegakannya, begitupula sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah suatu peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak yang langsung terkait dalam proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap perbuatan yang merusak obyek dan daya tarik wisata.

3) faktor Prasarana atau fasilitas

Penegakan hukum akan berlangsung dengan baik apabila didukung dengan sarana atau fasilitas yang cukup. Sarana atau fasilitas ini digunakan untuk mencapai tujuan, agar tercapainya masyarakat yang tertib dan taat hukum.

4) Faktor Masyarakat

Merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan

³⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, h. 5.

penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum, sedangkan kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Penanganan sengketa pertanahan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, serta untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindih penguasaan dan tumpang tindih pemilikan tanah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan.

Penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan cara:

- 1) Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum
- 2) Penyelesaian sengketa diluar jalur hukum seperti dengan melakukan perundingan atau negosiasi, mediasi, arbitrase dan sebagainya.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³¹ Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum memiliki suatu hirarki atau tata susunan yang bersumber dari norma hukum dasar (*grundnorm*), yaitu norma tertinggi yang ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat.³²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa leks, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya,

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

³² Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana. “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan”. *Jurnal Litigasi Vol 18 No 2 2017*. Hlm 320.

dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapitujuan hukum yang substantive adalah keadilan.³³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁴

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah

³³ Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

³⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

mengusahakan kompromise cara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria peraturan pelaksanaannya akan diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang lain.

Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah :

1. Untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional.
2. Menjadi dasar dalam mewujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia

Artinya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan adalah para pemegang hak harus memperoleh kepastian mengenai haknya dan adanya instruksi yang jelas bagi pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan pendaftaran tanah yang bersifat *recht-kadaster*, sehingga dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum.

2. Kerangka Konsep

- a. Kebijakan Hukum Pidana, pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan.

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*”(Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum

Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.³⁵

- b. Penuntutan, adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan.
- c. Sengketa pertanahan menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 1 angka 2 yang selanjutnya disingkat sengketa adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.
- d. Penguasaan Lahan secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik. Penguasaan ini ada dalam aspek privat sedangkan aspek publiknya diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD Tahun 1945 dan Pasal 2 UUPA bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- e. Hak Guna Usaha merupakan hak yang khusus untuk mengusahakan tanah, yang bukan miliknya sendiri (tanah yang dikuasai langsung oleh Negara) guna perusahaan, pertanian, dan peternakan. Hak Guna Usaha hanya dapat diberikan untuk luasnya paling sedikit 5 Ha. Untuk

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Pranadamedia Grub, 2008, hlm 26.

mendorong pemakaian dan pengusahaan tanah yang efisien, maka untuk tanah yang luasnya 25 Ha atau lebih harus ada investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik.

Menurut Pasal 28 UUPA Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan jangka waktu yang ditentukan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

- f. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu diadakan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁶

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau

³⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 18.

kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)³⁸ dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum, antara lain lembaga, fungsi dan sumber hukum.³⁹

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Oleh karena itu sifat penelitian

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 52.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op,Cit.*, hlm 29.

³⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan, 2014, hlm 96.

yang akan digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif analistik adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Menurut Sumardi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dari implikasi.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber data primer dan sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan, data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun sumber data sekunder terdiri dari:

⁴⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2006, hal 57.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan huku yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang mengikat penelitian ini bersifat normatif. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;
 - g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relawan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah dan kesimpulan hasil wawancara.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Studi lapangan digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara kepada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan

secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relavan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

KEBIJAKAN PENUNTUTAN PIDANA DALAM MENANGGULANGI

KASUS SENGKETA PENGUASAAN LAHAN EKS HAK GUNA

USAHA DI INDONESIA

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Menanggulangi Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha

Dalam tindak pidana pertanahan sering didengar istilah ‘menyerobot’ yang pada dasarnya istilah menyerobot tersebut banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata ‘serobot’. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:

- 1) Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya);
- 2) Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- 3) Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya)

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain, dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu,

perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.⁴¹

Kejahatan terhadap hak atas tanah di dalam KUHPidana hanya sedikit aturan materiil yang tercantum didalamnya, namun banyak modus operandi yang dapat dikaitkan dengan kejahatan pertanahan, dengan cara perbuatan pemalsuan surat, penggelapan, sehingga tindakan penyerobotan tanah, dapat berkaitan dengan jenis pidana lainya dalam arti yang tercantum dalam KUHPidana. KUH-Pidana terdiri dari 3 buku yaitu Buku I, Buku II dan Buku III.

Buku I Mengatur tentang Prinsip Pokok dan Aturan Umum, Buku II mengatur tentang Kejahatan, Buku III tentang Pelanggaran. Berdasarkan pembagian ini, maka dalam KUH-Pidana tindak pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan pembedaan delik kedalam *mala in se* dan *mala prohibita*. Perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya.

Dalam teori hukum pidana dibuat perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.⁴²

Setiap tindak pidana yang umum sudah diatur oleh KUH-Pidana mulai dari kejahatan yang ringan sampai dengan kejahatan yang berat, serta pelanggaran

⁴¹ Tri Andrisman, 2009 “Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia” Jakarta: Ghalia Indonesia , halaman: 70.

⁴² Erdianto Efendi, 2011, “Hukum Pidana Indonesi Suatu Pengantar” Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama, halaman: 63.

yang ringan sampai dengan pelanggaran yang berat. Semua tindak pidana yang dicantumkan di dalam KUH-Pidana memiliki stelsel pemidanaan atau ancaman yang berbeda-beda pula sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Tindak pidana dalam bidang pertanahan seringkali disebut sebagai kejahatan pertanahan.⁴³

Kejahatan pertanahan dalam KUH-Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Dalam KUH-Pidana bentuk- bentuk kejahatan terhadap tanah beserta unsur-usurnya adalah sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUH- Pidana;
- 2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUH-Pidana;
- 3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan stelleonaat, yang diatur dalam Pasal 385 KUH-Pidana.

Tindak pidana dalam bidang pertanahan juga ada diatur diluar dari ketentuan KUH-Pidana, yakni di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Simons berpandangan perbuatan binnedringen atau memasuki yang oleh pelakunya telah dilakukan bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak, baik kemauan itu telah dinyatakan dengan tegas maupun

⁴³ Muhadar. 2001 “Viktimisasi Kejahatan Pertanahan” Jogjakarta: Jaka Rama, halaman: 41.

⁴⁴ Ibid, halaman: 44

tidak.⁴⁵ Pasal 167 ayat (1) KUH-Pidana, telah menyatakan perbuatan-perbuatan memasuki dengan melakukan pembongkara atau pemanjatan, dengan memakai kunci-kunci palsu, dengan memakai perintah palsu atau seragam palsu dan lain-lain sebagai perbuatan-perbuatan memasuki dengan paksa. Tindak pidana penyerobotan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 167 ayat (1), (2), dan (3) KUH-Pidana, masih sangat sempit.

Penyerobotan masih dalam ruang lingkup pekarangan, memasuki dengan paksa. Pekarangan di sini diberi pengertian suatu tempat yang berada di sekitar rumah baik yang bersifat pekarangan terbuka maupun pekarangan tertutup. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya pagar, sekeliling pekarangan itu.

Pemerintah akan berupaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus lahan PT Perkebunan Nusantara (PT PN) II di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. "Kita sendiri dengan upaya PK, upaya PK," jelas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Kamis (20/7/2023). Sebagai informasi, sebanyak 234 orang berstatus penggugat sesuai putusan Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam mengklaim 464 hektar tanah PT PN II adalah milik mereka. Dikutip dari Kompas.id, Jumat (21/7/2023), hal ini diperkuat dengan alih hak Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang pada 20 Desember 1953, yang sekaligus menjadi bukti pada proses gugatan perdata. Kemudian PT PN II dinyatakan kalah dalam kasus perdata tersebut. Akan

⁴⁵ *Ibid* halaman 581

tetapi saat tanah akan dieksekusi, BPN menemukan kejanggalan bahwa lahan itu merupakan milik PT PN II dan belum ada perubahan. Menanggapi kasus ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyebut, negara berpotensi merugi Rp 1,7 triliun akibat 17 persen aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu berisiko hilang. "Oleh sebabnya, kami menolak dulu eksekusi karena kemudian kami menemukan indikasi tindak pidana. Bahwa para penggugat itu diduga kuat menggunakan surat keterangan palsu," ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam. Secara rinci, Pemerintah menemukan kesalahan penulisan lokasi perkebunan, yakni ejaan "Tandjong Morawa" menjadi "Tanjung Morawa". Juga ditemukan kejanggalan di penulisan "20 Desember 1953" menjadi "Tanggal 20 December 1953". Selain itu, terbit putusan PN Lubuk Pakam pada 27 Juni 2023 yang menyatakan terdakwa terduga mafia tanah bernama Murachman, terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan tentang Pembagian dan Penerimaan Tanah Sawah/Ladang pada 20 Desember 1953. Lalu, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi karena tindak pemalsuan surat yang menjadi dasar hak masyarakat, dan bahkan dikatakan, masyarakat penggugat tidak mengetahui letak tanah yang dimaksud. Pemerintah juga akan menyampaikan ke Mahkamah Agung terkait kabar masyarakat yang dimanfaatkan oleh pihak lain atau pebisnis, dan dijanjikan akan mendapatkan kompensasi senilai Rp 1,5 miliar per orang apabila gugatannya menang.⁴⁶

Paulina Ginting mendadak jadi perhatian publik. Ia tersandung kasus mafia tanah dan kini diburu pihak kejaksaan setelah ditetapkan sebagai daftar

⁴⁶ [Kompas.com](https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/21/130000021/dimenangkan-warga-kasus-lahan-ptpn-ii-bakal-ditinjau-kembali) dengan judul "Dimenangkan Warga, Kasus Lahan PTPN II Bakal Ditinjau Kembali", <https://www.kompas.com/properti/read/2023/07/21/130000021/dimenangkan-warga-kasus-lahan-ptpn-ii-bakal-ditinjau-kembali>. (Diakses 4 Nonember 2023)

pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri Deliserdang, Agustus 2021 berdasarkan surat keputusan Nomor B- 41/DSP.1/L.2.14.9/08/2021. Dengan dasar hukum tersebut aparat penegak hukum di Labuhan Deli mengumumkan kepada masyarakat atau pun penegak hukum lainnya yang mengetahui keberadaan Paulina Ginting agar menghubungi Kejaksaan Negeri Deliserdang di Labuhan Deli atau pun Kejaksaan yang terdekat Paulina dikejar aparat penegak hukum atas tindakan melawan hukum dengan memalsukan surat dan penjualan tanah tanpa seizin pemilik tanah yang terletak di Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Deliserdang.⁴⁷

Buronan kejaksaan ini diketahui memiliki beberapa alamat yakni Jl. Kapten Sumarsono, No 10A, Helvetia/Jl. Karya, Gang Sehati, No. 28, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat/Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Muhammad salah seorang keluarga mengirim naskah berita tentang ulah Paula Ginting hingga menjadi buronan. Pihak keluarga korban kepada media ini berharap semakin banyak berita tentang Paulina Ginting, aparat segera menangkapnya. Data yang berhasil dihimpun melalui pemberitaan media massa, Paulina Ginting sempat divonis penjara dengan kurungan badan selama dua tahun berdasarkan putusannya, Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2477/Pid.B/2019/PN Lbp, dan menyatakan terdakwa Paulina Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan divonis dua tahun penjara.⁴⁸

⁴⁷ <https://zonanusantara.com/terlibat-mafia-tanah-paulina-ginting-masuk-dpo-kejaksaan-negeri-deliserdang/> (Diakses 4 Nonember 2023)

⁴⁸ *Ibid.*

Namun sebelum dieksekusi ke penjara, terpidana yang sempat ditahan pada 3 April sampai 26 Juni 2019 keburu melarikan diri dan hingga saat ini masuk DPO. Paulina Ginting merupakan warga Jalan Kapten Sumarsono, No 10A Helvetia/Jalan Karya, Gang Sehati Nomor 28, Kelurahan Karang Berombak, Medan Barat. Dan, warga Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang di Labuhan Deli mengeluarkan DPO pada 24 Agustus 2021. Paulina terjerat kasus pemalsuan surat dan penjualan tanah tanpa seizin pemiliknya. Tanah yang dijual Paulina Ginting berada di atas SPBU Pertamina nomor 14.203.1109 di Jalan Raya Hampan Perak, Kecamatan Hampan Perak, Deliserdang. Selain itu, dalam salinan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1104L/PID/2019 Tanggal 12 November 2019 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam nomor 2477?Pid.B/2019/PN Lbp. Dan, menyatakan terdakwa Paulina Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan divonis dua tahun penjara. Terdakwa sempat ditahan pada 3 April 2019 sampai 26 Juni 2019. Namun, sempat kembali dieksekusi sudah melarikan diri dan keberadaan terdakwa belum diketahui hingga sekarang.⁴⁹ Kini, pihak Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang di Labuhan Deli mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) kepada Paulina Ginting sejak 24 Agustus 2021 sesuai dengan Nomor B- 41/DSP.1/L.2.14.9/08/2021. Pihak Kejaksaan Negeri Deliserdang di Labuhan Deli meminta kepada masyarakat atau penegak hukum lainnya yang mengetahui keberadaan Paulina Ginting menghubungi pihak kejaksaan

⁴⁹ *Ibid.*

TIM intelijen gabungan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang berhasil menangkap Hadisyam Hamzah, terpidana kasus korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan gardu induk PLN. Hadisyam diamankan saat berada di daerah Skip, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumut, Jumat (21/9) malam. Terpidana kemudian dijebloskan ke Rutan Lubuk Pakam untuk menjalani masa hukumannya. Kasus tindak pidana korupsi pembangunan gardu PLN yang dilakukan terpidana terjadi pada Oktober 2008-April 2019 di Desa Petanguhan, Kecamatan Galang, Deli Serdang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan Hadisyam yang kala itu menjabat Camat Galang telah melakukan legalisasi surat tanah seluas 12.330 meter persegi. Tanah itu diketahui berstatus milik negara. "Namun oleh terpidana dibuat seolah-olah milik orang lain, sehingga terjadi pembayaran ganti rugi tanah tersebut yang berasal dari keuangan negara, dari PT PLN," ujar Mukri, Sabtu (21/9). "Mantan camat ini akhirnya diproses hukum. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 344 K/Pid.Sus/2014, terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hadisyam divonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata Mukri.

Penangkapan tersebut merupakan wujud pelaksanaan program tangkap buron (Tabur) 31.1 yang digagas oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Jan Samuel Maringka. Program itu hasil rekomendasi rapat kerja Kejaksaan Agung pada Desember 2017. Program Tabur 31.1 itu dilakukan untuk eksekusi pelaku tidak

pidana seperti tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Program itu bermakna 31 Kejati di seluruh Indonesia harus menangkap minimal satu buron per bulannya.⁵⁰

Sesuai dengan contoh kasus yang telah ditangani oleh Kajari Deliserdang sebagaimana antara lain tersebut diatas menunjukkan optimalisasi penanganan perkara & sengketa korupsi di bidang pertanahan.

Kebijakan Penuntutan Pidana Kasus Penguasaan Lahan Hgu Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam			
No.		Tahun	
1.	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum</u> Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-09-2016 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2692 K/Pdt/2015.</u> Tanggal 26 Januari 2016 — DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA-II (DIRUT PTPN-II) VS SEMANGAT SEMBIRING, dkk 69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap	2019	
2.	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 21-12-2018 — Upload : 31-07-2019 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3575 K/Pdt/2018</u> Tanggal 21 Desember 2018 — SEMANGAT SEMBIRING VS DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II), dkk 28 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap	2018	
3.	<u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum</u> Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-09-2016 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2692 K/Pdt/2015</u> Tanggal 26 Januari 2016 — DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA-II (DIRUT PTPN-II) VS SEMANGAT SEMBIRING, dkk 69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap	2016	

⁵⁰ Sumber: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/260812/kejaksaan-tangkap-koruptor-lahan-gardu-pln-deli-serdang-sumut>

4.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 23-10-2015 — Upload : 15-09-2016 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 PK/Pdt/2015</u> Tanggal 23 Oktober 2015 — 1. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA, MEDAN, dk lawan Ir. RAHMAT SURYA SEMBIRNG 50 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>	2015	
5.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 24-02-2015 — Upload : 14-09-2016 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 596 PK/Pdt/2014</u> Tanggal 24 Februari 2015 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA “ ” MEDAN, dk vs NYONYA RATNA DELIMA NASUTION/Janda Almarhum Ferry Kurnia 78 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>	2015	
6.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 15-01-2013 — Upload : 16-10-2013 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1088 K/PDT/2012</u> Tanggal 15 Januari 2013 — 34 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>	2013	
7.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 14-11-2012 — Upload : 17-04-2013 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 PK/Pdt/2012</u> Tanggal 14 Nopember 2012 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO) TANJUNG MORAWA-MEDAN, dk vs. SARIJAN, dkk 66 — 50 — Berkekuatan Hukum Teta</p>	2012	
8.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara</u> Putus : 04-11-2011 — Upload : 13-04-2012 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pid/2011</u>. Tanggal 4 Nopember 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; Semangat Sembiring 31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>	2011	
9.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara</u></p>	2009	

	<p>Putus : 17-02-2009 — Upload : 02-09-2010 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 611</u> <u>K/PID.SUS/2008</u> Tanggal 17 Februari 2009 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; Drs. SUKARDI, MM; 82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>		
10.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi</u> Putus : 30-12-2008 — Upload : 28-09-2010 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800</u> <u>K/PID.SUS/2007</u> Tanggal 30 Desember 2008 — : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; DR. RADEN MAS HAJI M. SUPRIANTO, 47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap</p>		

Oleh karena itu Pasal 167 KUHPidana tidak dapat diterapkan pada terjadinya peristiwa menduduki (*okupacie*) atas tanah secara sewenang-wenang. Hal tersebut kita mengetahui bahwa dalam hukum pidana tidak diperkenankan untuk melakukan analogi terhadap materiil yang termuat dalam pasal atau ayat tersebut dengan sesuatu yang lain. Sementara kejadian pada faktanya menunjukkan bahwa orang bisa menjadi leluasa untuk mengakui dan menduduki tanah yang kategori bukan pekarangan sebagaimana telah disebutkan di atas.

Demikian pula yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah disebutkan di atas tidaklah dapat diterapkan dalam suatu tindak pidana dengan unsur ”menduduki” bukan pekarangan. Tindak pidana dalam bidang pertanahan yang diatur diluar dari ketentuan KUHPidana, yakni di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. (Prp) No.51 Tahun 1960 yang mengatur adanya ancaman pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan

pertanahan diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 6. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 yang berbunyi : “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah : - Memakai tanah tanpa izin - Tanpa izin yang berhak;
- 2) Pasal 6 yang berbunyi: Ayat (1): Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a) Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);
 - b) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
 - d) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini; b. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya

3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

Tindak pidana kejahatan pertanahan di atas dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur Pasal 6: 1) Barangsiapa; 2) Memakai tanah tanpa izin; 3) Mengenai tanah perkebunan; 4) haknya atas suatu bidang tanah; 5) Memberi bantuan dengan cara apapun. Sanksi pidana yang tertuang di dalam (Prp) No.51 Tahun 1960, dalam ancaman hukumnya sangatlah rendah hanya berupa pidana kurungan dan atau denda yang nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dikarenakan tidak tepatnya kualifikasi penggolongan tindak pidana dalam substansi perundang-undangan di luar dari KUH-Pidana yang menyatakan bahwa perbuatan pidana dalam konflik pertanahan digolongkan sebagai suatu “pelanggaran”. Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum baik sebagai ancaman, penjelasan, maupun untuk menakut-nakuti demi keamanan warga masyarakat.⁵¹

Penyerobotan tanah sendiri dapat diartikan dengan perbuatan yang mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan cara melawan hukum, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan

⁵¹ Askin, 1990, “Sanksi Hukum dalam Hubungan dengan Perkindungan Sumber Daya Hayati Laut” Ujung Pandang: Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, halaman: 65.

yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana.⁵²

Kebijakan Penuntutan Pidana Kasus Penguasaan Lahan Eks HGU Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam		
No.	Kasus Penguasaan Lahan Hgu Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam	Tahun
11.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum</u> Putus : 26-01-2016 — Upload : 15-09-2016 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2692 K/Pdt/2015</u>. Tanggal 26 Januari 2016 — DIREKTUR UTAMA PT PERKEBUNAN NUSANTARA-II (DIRUT PTPN-II) VS SEMANGAT SEMBIRING, dkk 69 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bahwa tanah seluas 78,16 ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang di dalamnya termasuk tanah perkara seluas + 759 m² ▪ Bahwa oleh karena tanah seluas 78,16 ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) yang di dalamnya termasuk tanah perkara seluas + 759 m² (lebih kurang tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi) adalah Halaman 10 dari 42 hal. Put. ▪ HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa seluas + 78,16 hektar (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanah eks. ▪ Turut Tergugat dr/Tergugat dk seluas +78,16 hektar yang terletak di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang diperoleh berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 13, tanggal 16 Nopember 2005 yang dibuat di hadapan Ernawaty Lubis, S.H., Notaris di Medan ic. Turut Tergugat II dr/Tergugat III dk; Bahwa lahan seluas + 78,16 hektar eks. ▪ walaupun hak guna usaha Pemohon Kasasi telah berakhir di atas tanah seluas 78,16 ha tersebut, akan tetapi berdasarkan diktum ketiga dan keempat dari Bukti T.1 dk/P.drB tersebut, jelas tanah seluas 78,16 ha adalah merupakan hak keperdataan Pemohon Kasasi dimana tanah tersebut telah dilepas oleh Pemohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi setelah ada ijin peruntukan dari Gubernur Sumatera Utara dan ijin pelepasan aset dari Turut Termohon Kasasi III; 	2019
12.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 21-12-2018 — Upload : 31-07-2019 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3575 K/Pdt/2018</u> Tanggal 21 Desember 2018 — SEMANGAT SEMBIRING VS DIREKTUR UTAMA PT.</p>	2018

⁵² Weku, R.L. (2013). Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Leks Privatum, 1(2). h.1.

	<p>PERKEBUNAN NUSANTARA II (PTPN II), dkk 28 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap</p> <p>HGU PTPN (Persero) Tanjung Morawa seluas 78,16 hektare (tujuh puluh delapan koma enam belas hektare) terletak di Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, tanah EksHGU mana lebih jelas diuraikan dalam Surat Ukur sementara tanggal 28 April 1989 Nomor 2642/04/1989 dan Peta Tanah tanggal 25 April 2005 Halaman 4 dari 12 hal. Put. (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi), yang berada dalam areal lahan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi seluas 78,16 hektare eks. HGU PTPN II (Persero) Tanjung Morawa ic. (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi), mengosongkan memindahkan barang-barangnya serta menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan keluar dari areal lahan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi seluas 78,16 hektare; Menyatakan dan menetapkan dalam hukum sah kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); Menghukum Tergugat dalam (tujuh ratus lima puluh sembilan meter persegi), mengosongkan dan memindahkan barang-barangnya serta menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan keluar dari areal lahan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi seluas 78,16 ha: Menolak gugatan rekonvensi selebihnya; C. Nomor 3575 K/Pdt/2018 Bahwa walaupun HGU Nomor 1/Desa Dagang Kerawang tidak diperpanjang lagi, Tergugat tetap berhak atas tanah seluas 78,16 ha (tujuh puluh delapan koma enam belas hektar) sebelum ada izin pemutihan dari Gubernur dan izin pelepasan dari Menteri yang berwenang, hal tersebut tercantum dalam diktum 3 dan 4 dari Surat Keterangan Nomor 42/HGU/BPN/2002 tertanggal 29 November 2002: Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mendalilkan tanah seluas 78,16 ha (tujuh puluh delapan koma enam belas</p>	
13.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum</u> <u>Kejahatan terhadap keamanan negara</u> Putus : 04-11-2011 — Upload : 13-04-2012 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/Pid/2011. Tanggal 4 Nopember 2011 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam ; Semangat Sembiring</p> <p>31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprianto yang telah mendapatkan hak atas tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa pada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. Sehingga ketika saksi DR. H.M. • Suprianto pada tanggal 16 November 2005 telah 	2011

	<p>mendapatkan hak atas tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawaseluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa sesuai dengan Akta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. adalaididalamnya terdapat lahan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh Terdakwa yaituseluas + 759 m²?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suprianto pada tanggal 16 November2005 telah mendapatkan hak atas tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawaseluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa berdasarkanAkta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. adalaididalamnya terdapat lahan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh Terdakwa yaituseluas + 759 m²? • Suprianto yang telah mendapatkan hak atas tanah eks HGU PTPN ITanjung Morawa seluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawapada tanggal 16 November 2005 berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 yangdibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH.Sehingga ketika saksi DR. H.M. • Suprianto pada tanggal 16 November2005 telah mendapatkan hak atas tanah eks HGU PTPN II Tanjung Morawaseluas 78,16 HA dari Direktur Utama PTPN II Tanjung Morawa sesuai denganAkta Notaris Nomor 13 yang dibuat oleh Notaris Erna Waty Lubis, SH. adalaididalamnya terdapat lahan tanah yang diklaim dan dikuasai oleh Terdakwa yaituseluas + 759 m²? 	
14.	<p><u>Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah</u> Putus : 27-11-2013 — Upload : 20-05-2014 <u>Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1121</u> <u>K/PDT/2012</u> Tanggal 27 Nopember 2013 — PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA ; DR. RM. HM. SUPRIANTO,dkk 31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ha, makadengan ini dapat dicermati bahwa berdasarkan perhitunganTim Penaksir Harga Atas Areal yang dilepas kepadaPenggugat seluas 78,16 Ha sebesar Rp10.789.250.000,00(sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta duaratus lima puluh ribu rupiah);Hal. 5 dari 45 hal Put. ▪ Nomor 1341 K/PDT/2012BUMN (Tergugat IV) serta Tergugat yang menyarankan agarluas areal yang dipergunakan dalam pelepasan aktiva tersebutseluas 78,16 Ha adalah areal yang diukur ulang. ▪ Bukanlah kesalahanPenggugat, karena yang mengukur lahan tersebut bukanlahPenggugat dan yang menentukan harga tanah tersebut juga bukanPenggugat, tetapi Peggugat diperintahkan untuk membayarrharga tanah seluas 78,16 Ha;Bahwa oleh karena itu Peggugat terhadap kasus yang disidikoleh Tergugat V ini menurut keperdataan adalah Pembeli yangberitikad baik (Good Oposan), yang dilindungi hukum, sebabdalam memperoleh Hak Penguasaan Atas Tanah Eks HGU PTPNII tersebut Peggugat telah memenuhi Birokrasi yang ▪ Nomor 1341 K/PDT/2012Bahwa akibat dari tindakan/perbuatan Tergugat V, maka Peggugatmengalami kerugian materil sebesar 	2013

	<p>Rp13.700.000.000,00 (tigabelas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang perinciannya dapatPenggugat sampaikan pada acara pembuktian nantinya;Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugatini disamping pula adanya kekhawatiran tanah objek sengketa seluas 78,16 Ha dipindah tangankan oleh TergugatTergugatkepada orang lain, maka Penggugat mohon agar PengadilanNegeri Lubuk Pakam</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sesuai dengan usulan Penggugat berdasarkan hasil pengukuran ulang oleh BPN terhadap Peta Pendaftaran Nomor73/1997 ternyata luas areal pengukurannya tidak menambah arealdan tidak merubah apa yang tercantum dalam Peta tersebut;Bahwa berdasarkan hasil Rapat Panitia Penaksir Harga yang dihadiri pihak BPN, DPRD, KIMPRASWIL, dan Kantor KementerianBUMN (Tergugat IV) serta Tergugat yang menyarankan agar luas areal yang dipergunakan dalam pelepasan aktiva tersebut seluas 78,16 Ha adalah areal yang diukur ulang 	
--	--	--

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁵³ menyatakan bahwa didalam proses penyelidikan maupun penyidikan, selalu para Penyidik menggunakan Pasal 167 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menyatakan: Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), sehingga Pasal 167 KUHP dikategorikan sebagai pasal yang mengatur tentang Penyerobotan Tanah.

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁵⁴ juga menyatakan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka dengan maksud menguasai kemudian menjual atau menukarkan, kepada pihak lain, maka si Tersangka (penyerobot) oleh Penyidik dapat diancam melalui pasal 385 ayat (1) KUHP, dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya.

Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Indonesia ialah :

1) Penanggulangan Penyerobotan Tanah Dengan Upaya Non Penal

Seperti yang telah di jelaskan di atas, penyerobotan tanah merupakan tindak pidana dan dapat memicu tindak pidana lain yang menyertainya. Akan tetapi sistem peradilan pidana sesungguhnya dapat diibaratkan sebuah penampakan yang memiliki keterbatasan daya tampung. Dengan demikian, jika terjadi perubahan sosial dengan tempo tinggi dan diikuti dengan meningkatnya angka kejahatan secara tajam, maka sistem peradilan pidana tidak berdaya dalam mengendalikan angka kejahatan yang terjadi. Oleh sebab itu para ahli hukum dari berbagai negara di berbagai forum internasional

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

selalu mengingatkan negara-negara berkembang untuk tidak mengabaikan upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal.⁵⁵

Gagasan upaya non penal dapatlah dimengerti, sebab penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana hanya sekedar menyentuh akibat dari masalah sosial yang sebenarnya, sedangkan akar permasalahan yang sesungguhnya tidak tersebut oleh hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Penanggulangan akar permasalahan yang menjadi penyebab kejahatan inilah yang sebenarnya selalu menjadi persoalan utama.

Berkaitan dengan pandangan di atas, sebagai upaya penaggulangan penyerobotan tanah non penal, penulis menawarkan gagasan pemikiran yang dikemukakan oleh Nurhasan Ismail yang disebut sebagai sistem hukum pertanahan yang “prismatik”. Arah sistem hukum pertanahan primastik ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan mendorong kemajuan perekonomian melalui penataan penguasaan dan pemanfaatan tanah namun tetap memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang lemah secara sosial-ekonomi-politik dengan memberikan akses kepada mereka mempunyai tanah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, sistem hukum pertanahan prismatik mendasarkan pada prinsip hukum tertentu sebagai dasar pengembangan kebijakan pertanahan yaitu :⁵⁶

- a. Prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan Prinsip ini menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan hukum yang terdapat dalam masyarakat

⁵⁵ Rahmani, A.D dkk. (2016). Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanah Tradisional). *Diponegoro Law Journal*, 5(5). h. 7.

⁵⁶ Ismail, N. Arah Politik Hukum Pertanahan... *Op.Cit.*, h.49

di bidang pertanahan khususnya memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan pemerintah masyarakat hukum adat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara sebagai konsekuensi dari komitmen kebangsaan yang sudah kita sepakati.

- b. Prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan Prinsip ini menekankan bahwa untuk mewujudkan adanya persamaan secara sosial ekonomi terutama di masyarakat majemuk seperti Indonesia harus dikembangkan kebijakan pertanahan yang didasarkan pada realitas ketidaksamaan (perbedaan) di antara kelompok- kelompok masyarakat. Bagi kelompok yang sudah mampu, dapat mempunyai tanah berdasarkan persyaratan dan prosedur yang umum berlaku. Namun bagi kelompok yang lemah harus ada intervensi negara untuk memberikan kemudahan fasilitas pemberian tanah. Dengan adanya perbedaan perlakuan tersebut, semua kelompok akan mencapai persamaan kondisi sosial ekonomi.
- c. Prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum Prinsip ini menekankan bahwa mewujudkan pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah merupakan kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, menumpuk penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan tindakan yang tidak adil dan tidak bermanfaat karena hanya menimbulkan kecemburuan sosial dan penelantaran tanah yang merugikan kepentingan bersama.

- d. Prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan Prinsip ini menekankan bahwa di satu sisi pembagian kewenangan di antara instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan untuk terjadinya efektivitas pencapaian tujuan bersama. Oleh karenanya harus dicegah terjadinya egoisme sektoral yang menyebabkan terjadinya hambatan terhadap tujuan bersama. Untuk itu, keterpaduan di antara instansi pemerintah menjadi keniscayaan agar kebijakan yang dikembangkan tidak saling tumpang tindih dan saling menafikan.

Gagasan sistem hukum pertanahan prismatic menitik beratkan pada penataan dan penguasaan tanah yang berkeadilan. Jika masyarakat masing-masing sudah memiliki hak atas tanah. Sangat dimungkinkan tindakan-tindakan penyerobotan tanah dapat ditanggulangi atau bahkan ditiadakan. Gagasan ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch yang mana tujuan hukum itu harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun dari ketiga komponen itu, keadilan merupakan komponen penting dari tujuan hukum itu sendiri. Maka jika dikaitkan dengan kajian dalam tulisan ini, maka keadilan dalam bidang pertanahan menjadi suatu hal yang sangat krusial.⁵⁷

2) Penanggulangan Penyerobotan Tanah dengan Upaya Penal

Hukum pidana dengan sanksi berupa pidana, memang bukanlah sarana terbaik dan pertama untuk menanggulangi masalah penyerobotan tanah. Jika

⁵⁷ Muslih, M. (2003). Negara Hukum Indonesia Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch. *Legalitas*, 4(1). h.141

hukum pidana terpaksa digunakan, harus diperhitungkan batas-batas penggunaannya. Dan untuk itu pencegahan harus ditujukan kepada perbuatan orang-orang yang secara potensial dapat menimbulkan masalah penyerobotan tanah.

Terlepas dari berbagai kelemahan yang melekat pada hukum pidana, namun masih diperlukan bagi upaya penanggulangan kejahatan. Kehadiran hukum pidana dibidang pertanahan selalu bermaksud untuk memaksakan ketaatan orang-orang kepada hukum, maka menjadi relevan pula membahas masalah fungsionalisasi hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum yang menjadi tujuan dari kebijakan di bidang pertanahan.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka untuk melakukan penanggulangan penyerobotan tanah dengan upaya penal, terlebih dahulu harus diidentifikasi kemudian dilakukan internalisasi hukum pidana terhadap faktor-faktor perbuatan pidana lain yang berpotensi menimbulkan dampak sengketa tanah yang berlanjut menjadi kejahatan penyerobotan tanah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Marice Endang Butar-butar Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang menyampaikan bahwa;⁵⁸ Adapaun perbuatan tersebut adalah:

a. Memanipulasi status tanah adat

Sebagian besar sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dan berlanjut dengan penyerobotan tanah dilatarbelakangi oleh adanya manipulasi status tanah. Hukum administrasi telah berupaya untuk

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu *Marice Endang Butar-butar* SH MH Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Deli Serdang (22 Mei 2023)

mencegah manipulasi status tanah, antara lain dengan merumuskan mekanisme pembebasan tanah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi upaya ini sangat bergantung pada kinerja birokrasi pemerintahan.

Sepanjang sistem pengawasan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan hanya bertumpu pada bukti-bukti formal semata, maka manipulasi status tanah akan selalu terjadi. Dengan demikian hukum administrasi tidak cukup kuat untuk mencegah orang melakukan manipulasi status tanah dalam proses pembebasan tanah.⁵⁹

Menghadapi kenyataan di atas, hukum pidana harus tampil untuk mencegah orang-orang tidak melakukan manipulasi status tanah dalam rangka pembebasan tanah. Adapun modus operadinya adalah memanipulasi status tanah ulayat yang merupakan hak kolektif masyarakat adat setempat menjadi tanah sebagai hak perseorangan. Sehingga diterbitkan surat-surat keterangan tanah (alas hak) atas nama persorangan. Disinilah letak kehadiran hukum pidana untuk mencegah manipulasi status tanah, sebab meskipun peranan penguasa adat karena kehadiran pemerintah desa dan kecamatan sebagai perpanjangan tangan birokrasi pemerintahan, namun norma-norma yang mengatur hubungan hukum antara anggota-anggota masyarakat adat dengan tanah ulayat masih ditaati.

b. Penerbitan Surat Keterangan Tanah Fiktif

⁵⁹ Sunarto, kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah... Op.Cit., h.263

Peluang untuk melakukan perbuatan curang dalam proses pembebasan tanah, biasanya dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah secara fiktif. Artinya nama yang tertera dalam surat keterangan tanah sebagai pemilik bukanlah pemilik tanah yang sesungguhnya.⁶⁰ Walau perbuatan ini selalu terkait dengan manipulasi status tanah, namun demikian, keduanya tidak dapat digabungkan ke dalam satu rumusan delik pidana. Perbedaan delik ini untuk menghindarkan terbebasnya seseorang dari jangkauan hukum pidana, hanya karena orang yang bersangkutan tidak bermaksud memanipulasi status tanah, melainkan sekedar membiarkan namanya dicantumkan ke dalam surat keterangan tanah fiktif. Keberadaan ketentuan hukum pidana adalah untuk membebani kewajiban kepada setiap anggota masyarakat adat setempat untuk menghormati hak anggota masyarakat adat yang lain terhadap tanah ulayat yang ada.

c. Perbuatan memanipulasi luas tanah yang dibebaskan

Perbuatan memanipulasi luas tanah terjadi karena pengukuran bidang tanah yang akan dibebaskan tidak disaksikan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pembebasan tanah. Sehingga jumlah ganti rugi yang dibayarkan tidak sesuai dengan luas tanah yang dibebaskan. Sanksi pidana diperlukan mencegah adanya manipulasi luas tanah yang dibebaskan. Untuk memaksakan ketataan penguasa dan pengusaha terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan administratif

⁶⁰ *Ibid.*, h.264

terutama menyangkut pelaksanaan prinsip transparansi dalam proses pembebasan tanah.

d. Membantu perbuatan curang dalam pembebasan tanah

Oknum pemerintah yang tidak berusaha mencegah perbuatan curang dalam pembebasan tanah, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perilaku penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan sanksi pidana diperlukan agar pengawasan oleh pemerintah terhadap proses pembebasan tanah dilaksanakan secara efektif. Tidak perlu dipersoalkan apakah oknum pemerintah yang melalaikan tugas demikian diuntungkan atau tidak dari perbuatan curang orang lain dalam pembebasan tanah.

e. Memaksa atau mengintimidasi orang dalam pembebasan tanah

Perbuatan memaksa atau mengintimidasi orang-orang yang berhak atas tanah untuk menerima ganti rugi dalam pembebasan tanah yang ditetapkan secara sepihak (tanpa musyawarah) perlu diancam dengan sanksi pidana. Hukum pidana diperlukan agar lembaga musyawarah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan benar-benar difungsikan. Utamanya dalam rangka menciptakan kesepakatan mengenai bentuk dan jumlah ganti rugi atau recognisi yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan dalam rangka pembebasan tanah hak perseorangan atau tanah ulayat.

Salah satu kendala yang cukup berat dalam mengupayakan keterpaduan penanggulangan kejahatan penyerobotan tanah adalah karena masing-masing sub sistem yang diharapkan terlibat dalam upaya penanggulangan kejahatan

penyerobotan tanah masih terbelenggu oleh sifat fragmentaris. Menurut Sunarto tidak berlebihan jika dinyatakan sifat fragmentaris merupakan salah satu akar permasalahan yang menyebabkan meningkatnya kasus penyerobotan tanah. Hal ini tampak jelas dilihat dari berbagai kebijakan di bidang pertanahan yang ditempuh oleh masing-masing instansi pemerintah. Padahal keberadaan masing-masing instansi tidak lain hanyalah sebagai upaya pembagian tugas, namun dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing harus terkoordinasi, sehingga pekerjaan masing-masing instansi itu dapat diarahkan pada usaha pencapaian tujuan. Sebagai contoh Kementerian ATR/BPN tidak memiliki kewenangan melakukan pendaftaran tanah di atas Kawasan hutan, padahal faktanya sebelum Kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kawasan tersebut merupakan permukiman masyarakat hukum adat setempat.

B. Subyek Tanah Hak Guna Usaha Dan Terjadinya Tanah Eks Hak Guna Usaha

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan manusia karena hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung memerlukan tanah. Namun, jumlah tanah (*land*) yang relatif tetap tidak sebanding dengan perkembangan jumlah manusia yang pesat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, negara perlu mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tentang kewajiban bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah

Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 UUPA. Sementara itu, kewenangan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan dipercayakan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).⁶¹

Pelaksanaan administrasi pertanahan terkadang terdapat kendala. Salah satunya yang tidak dapat dihindarkan adalah terjadinya sengketa pertanahan. Pada hakikatnya, sengketa pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh nyata yaitu antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Tertib administrasi pendaftaran tanah, maka untuk tanah yang telah didaftarkan dikenal dengan

Tanah Hak Yang Telah Terdaftar. Tanah hak yang telah terdaftar menurut UUPA⁶¹ pada pokoknya terdiri dari :

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai

Ad. 1. Hak Milik

HGU adalah singkatan untuk Hak Guna Usaha. Sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Hak Guna Usaha atau HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara dalam jangka waktu tertentu. Seseorang atau badan usaha yang memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha

⁶¹ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

(SHGU) dari pemerintah berarti diberikan izin untuk mengelola sebidang tanah dengan tujuan tertentu seperti peternakan, perikanan, dan lainnya. Biasanya, tanah yang bisa dijadikan HGU harus memiliki luas tanah minimal 5 hektar dan maksimal 25 hektar.⁶²

Dari pengertian tersebut, jenis tanah negara yang bisa diberikan HGU adalah tanah yang termasuk dalam kategori hutan produksi. Selanjutnya, status tanah tersebut dialihkan jadi lahan untuk perkebunan, peternakan, atau perikanan. Jadi, hutan lindung dan konservasi tidak termasuk dalam HGU. Dalam pertanahan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan sebagai usaha pertanian, perikanan, atau peternakan.

Regulasi tentang HGU juga diatur dalam sejumlah aturan lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Pakai Tanah. Tetapi, aturan itu telah direvisi dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pada pasal 19 PP terbaru tersebut, mereka yang berhak atas HGU adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jika pemegang HGU tidak lagi

⁶² <https://www.rumah.com/panduan-properti/hgu-adalah-69503> (diakses 25 Mei 2023)

memenuhi kedua syarat tersebut, maka ia wajib melepaskan haknya pada orang lain dalam jangka waktu 1 tahun.

Sesuai dengan namanya yakni izin hak guna usaha, maka masa berlaku sertifikatnya hanya sementara. Dari peraturan terbaru HGU tahun 2021 pasal 22, maka Hak Guna Usaha diberikan dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Namun, Anda bisa memperpanjang masa pakainya paling lama sampai 25 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Perlu diingat, perpanjangan adalah hak penambahan jangka waktu berlakunya suatu hak tanpa mengubah syarat dalam pemberian hak. Di sisi lain, pembaharuan hak adalah pemberian hak yang sama pada pemegang hak sebelumnya dengan menambah jangka waktu berlakunya hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jatuh tempo perpanjangannya berakhir.

Jika jangka waktu HGU telah habis, maka tanah akan otomatis kembali jadi lahan yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Pengelolaan. HGU juga tidak bisa diubah menjadi SHM karena status kepemilikan tanah adalah milik pemerintah bukan perorangan. Karena itu, segala bentuk penataan kembali, penggunaan, pemanfaatan, dan kepemilikan tanah tersebut akan jadi kewenangan Menteri ATR/Kepala BPN. Namun perlu diingat, pemerintah bisa memberikan prioritas pada bekas pemegang HGU dengan memperhatikan beberapa aspek berikut ini:⁶³

- 1) Tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;

⁶³ *Ibid.*

- 2) Pemegang HGU masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- 3) Syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- 4) Tanah masih sesuai dengan rencana tata ruang (tidak diubah);
- 5) Tidak digunakan dan atau direncanakan untuk kepentingan umum;
- 6) Sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 7) Keadaan tanah dan masyarakat sekitar

Karena bukan milik pribadi, maka dalam penggunaannya pemegang HGU memiliki beberapa kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan Pasal 27 PP Nomor 18 Tahun 2021. Apa saja, Berikut penjelasannya:⁶⁴

- 1) Mengusahakan tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- 2) Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 tahun sejak hak diberikan;
- 3) Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- 4) Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha;
- 5) Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung;

⁶⁴ *Ibid.*

- 6) Mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi dalam hal areal konservasi berada pada areal Hak Guna Usaha;
- 7) Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya;
- 8) Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang;
- 9) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari luas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan;
- 10) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha;
- 11) Melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- 12) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hapusnya Hak Guna Usaha.

Selain kewajiban, ada juga 6 larangan yang harus ditaati pemegang HGU sesuai dengan Pasal 28 PP Nomor 18 Tahun 2021 seperti berikut:

- 1) Menyerahkan pemanfaatan tanah Hak Guna Usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air;
- 3) Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;

- 4) Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup;
- 5) Menelantarkan tanah; dan
- 6) Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal Hak Guna Usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.

Fakta lain dari HGU adalah, lahan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan dan dialihkan/dilepaskan pada pihak lain serta diubah haknya seperti tanah milik pribadi (SHM). Hal itu diatur dalam regulasi yang sama di Pasal 30 dimana pelepasan HGU dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1196 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, dijelaskan pada Pasal 16 cara peralihan HGU adalah dengan 5 cara yakni jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Jika ingin dialihkan dengan kelima cara di atas, pengguna HGU harus mendaftarkannya pada Kantor Pertanahan. Untuk peralihan HGU karena jual beli kecuali lelang harus dilakukan dengan akta yang dibuat oleh PPAT dan dibuktikan dengan berita acara lelang. Tidak hanya lelang, peralihan HGU melalui tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah juga dilakukan dengan akta dari PPAT. Terakhir, jika HGU dialihkan melalui warisan, harus bisa dibuktikan dengan surat wasiat atau keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, HGU bisa digunakan selama 35 tahun dan diperpanjang serta diperbaharui masa berlakunya. Merujuk UU Nomor 18 Tahun 2021 pasal 26, permohonan perpanjangan jangka waktu HGU dapat diajukan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu HGU. Untuk permohonan pembaruan HGU, Anda bisa mengajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu HGU.

Jika ingin memperpanjang Hak Guna Usaha, ada serangkaian syarat berkas yang harus dipenuhi untuk perorangan antara lain:⁶⁵

- 1) Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
- 2) Surat kuasa jika dikuasakan
- 3) Fotokopi KTP dan KK pemohon serta kuasa jika dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum sertifikat asli
- 5) Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan/atau kuasanya
- 6) Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat atau keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
- 7) Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

⁶⁵ Merujuk UU Nomor 18 Tahun 2021 pasal 26,

Penyelesaian dari proses perpanjangan HGU bervariasi tergantung pada luas lahan. Untuk luas tanah tidak lebih dari 2,000 meter persegi, dibutuhkan 38 hari, luas lebih dari 2,000 meter persegi 57 hari, dan 97 hari untuk lahan lebih dari 150,000 meter persegi. Sama seperti perpanjangan, cara memperbarui HGU adalah dengan mengumpulkan sejumlah berkas ke kantor pertanahan setempat. Adapun syarat dokumen yang harus Anda penuhi adalah:

- 1) Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2) Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3) Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5) Sertifikat Asli
- 6) Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan / atau kuasanya
- 7) Izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang
- 8) Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Tidak sama seperti perpanjangan, pembaruan HGU hanya memerlukan waktu 18 hari kerja. Agar semua prosesnya lancar, pastikan pada kedua

permohonan tersebut, tanah tidak berada dalam kondisi sengketa dan Anda bisa menyatakan menguasai lahan secara fisik. Untuk tarif, keduanya tergantung pada jumlah bidang dan luas masing-masingnya. Anda bisa mengunjungi situs Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung dengan simulasi biaya.

Semua ketentuan yang terkait dengan tanah, diatur dengan UUPA, termasuk mengenai Hak Guna Usaha (yang selanjutnya disebut HGU). HGU merupakan suatu hak diberikan untuk tanah digunakan yang dikuasai langsung oleh Negara Republik Indonesia dalam bidang pertanian, perikanan ataupun perternakan, HGU merupakan hak yang mempunyai sifat primer yang memiliki spesifikasi. syarat di dalam HGU tidak bersifat yang terkuat dan yang terpenuh, yang memiliki artian bahwa HGU ini terbatas daya berlakunya karna memiliki batas walaupun waktu beralih dialihkan pihak lain menjelaskan dalam UU PA telah dipakai sama sendirinya kalau HGU tersebut sebagai hak-hak baru guna masyarakat modern memenuhi dan HGU hanya dapat diberikan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Harus tidak dapat jadi atas suatu perjanjian antara pemilik suatu hak milik dengan orang lain, mengenai HGU sudah terdapat aturan lebih lanjut sejak dikeluarkannya Peraturan Pernerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (yang selanjutnya disebut PP 40 tahun 1996).⁶⁶

⁶⁶ Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.110.

BAB III

KEJAKSAAN LUBUK PAKAM MENGOPTIMALKAN PENUNTUTAN

KASUS SENGKETA PENGUASAAN LAHAN

EKS HAK GUNA USAHA

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Fungsi tanah dan nilai ekonomis tanah yang semakin meningkat, serta belum optimalnya tertib administrasi pertanahan, tampak telah menjadi faktor pendorong terjadinya penyerobotan tanah. Banyak kasus menyangkut penyerobotan tanah, bahkan cukup banyak kasus menyangkut penyerobotan tanah yang pada akhirnya diselesaikan di tingkat kasasi.

Kasus penyerobotan tanah yang tersadi di atas tentu dapat menimbulkan dampak luas. Dampak penyerobotan tanah itu ternyata tidak hanya menimbulkan permasalahan sosial ekonomi pada perseorangan atau sekelompok warga masyarakat saja, akan tetapi dapat juga meluas hingga menimbulkan masalah keamanan, ketertiban sosial, dan masalah politik.

Bahkan pada beberapa kasus dampak penyerobotan tanah seperti dapat dijadikan isu aktual untuk mengkritisi lemahnya penegakan hukum dibidang pertanahan, termasuk lemahnya kinerja instansi pertanahan dalam memberikan pelayanan administrasi pertanahan kepada masyarakat. Karena itu, urusan pertanahan perlu ditonjolkan sebagai salah satu agenda kerja para birokrat pemerintahan untuk mengefektifkan pelaksanaan yang diutamakan kasus pertanahan di daerah.

Perusahaan perkebunan yang diketahui selalu berdampingan dengan masyarakat dan lingkungan hidup. Begitu banyak dampak yang timbul akibat beroperasinya perusahaan perkebunan.⁶⁷ Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁶⁸ ; salah satu daerah di Sumatera Utara yang saat ini menghadapi permasalahan yang kompleks mengenai penggarapan rakyat atas areal perkebunan berada di Desa Sampali Kabupaten Deli Serdang.

Di daerah tersebut terdapat salah satu lahan PTPN II yakni, Perkebunan Sampali yang luas arealnya berjumlah 1.809 yang 43 Ha. Dari luas lahan HGU tersebut terdapat ± 300 Ha yang saat ini sedang diduduki oleh kelompok masyarakat penggarap. Penguasaan/penggarapan yang dilakukan masyarakat terhadap areal tersebut sudah berlangsung selama lebih kurang 10 tahun dimulai sejak tahun 1999, namun hingga kini sengketa antara kedua pihak belum dapat diselesaikan.

Untuk mengetahui dan menelaah secara yuridis permasalahan di atas dan langkah-langkah penyelesaiannya, maka penulis melakukan penelitian yang bertujuan diantaranya: Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa, Bagaimana Perlindungan hukum terhadap tanah HGU PTPN II Perkebunan Sampali dan kelompok masyarakat penggarap dan untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa antara

⁶⁷ Ida Nadirah. "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan" *Jurnal Iuris Studia Vol 1 No 1 Juni 2020*. Hlm 10.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

PTPN II Perkebunan Sampali dengan kelompok masyarakat di Desa Sampali Deli Serdang.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan yang umum dan kaedah-kaedahnya berlaku umum demi terciptanya suasana aman, tentram, dan teratur dalam masyarakat sehingga peraturan tersebut ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.

Keberadaan tanah yang jumlahnya semakin langka dan bernilai ekonomi tinggi sehingga semakin menarik bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan investasi dalam bentuk tanah. Kebutuhan akan tanah semakin mendesak terutama untuk keperluan pemukiman maupun untuk bercocok tanam (sawah). Karna tanah penting sekali dan bernilai, sehingga tidak jarang terjadi konflik-konflik dan permasalahan di bidang pertanahan.

Untuk mengatasi segala permasalahan yang menyangkut pertanahan, yang terjadi di dalam masyarakat, pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu perundang-undangan yang mengatur tentang masalah pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, yang bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan masyarakat juga untuk memujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang akhirnya akan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah. Penguasaan kepemilikan dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya

memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dimiliki tersebut.

Menurut Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁶⁹ Pada perbuatan menguasai/penyerobotan tanah tidak secara tegas dirumuskan dalam KUHP, yang dapat masuk dalam kategori penyerobotan Penyidik selalu menggunakan pasal 167 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)” .

Ditegaskan oleh Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷⁰ ; Selanjutnya apabila dalam penyelidikan maupun penyidikan oleh penyidik ditemukan adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain, maka penyidik menetapkan orang tersebut sebagai tersangka. Dan apabila ternyata penyerobotan tanah tersebut dilakukan oleh tersangka, maka oleh penyidik, tersangka dikenakan Pasal 385 KUHP dengan ancaman pidana paling lama empat tahun. Dimana pasal ini termasuk dalam buku kedua tentang kejahatan yang apabila akan didakwakan di pengadilan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

maka akan diperlukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, namun karena pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang berkaitan langsung dengan kepemilikan tanah, tidak ada pasal lain yang dapat digunakan untuk mengancam dengan hukuman bagi seseorang yang menyerobot tanah milik pihak lain.

Di sisi lain, posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan “pelaku”, areal tanah yang “diserobot” tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemiliknya.

Sebelum diterbitkannya UU No 5 Tahun 1960 tentang “peraturan dasar pokok-pokok agraria” telah lebih dahulu ditetapkan ketentuan yang melarang setiap orang memakai tanah milik pihak lain tanpa seizin pemilik atau kuasanya yang sah. Karena tuntutan perdata saja tidak dapat mengatasi persoalan okupasi oleh rakyat, maka pemerintah Hindia Belanda menerbitkan ordonantie No. 110 yaitu “*Ordonantie onrechmatige van gronden*”. Ordonansi ini melarang pemakaian tanah tanpa izin yang tak berhak dengan memberi ancaman pidana.

Karena hambatan politis, psikologis dan teknis dalam pemberlakuan ketentuan ini digunakanlah Undang-Undang Darurat No.8 tahun 1954 khusus

untuk tanah perkebunan dan untuk tanah non perkebunan diatur oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer., maka diterbitkanlah Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/014/1957 yang didasarkan pada *Regeling op de staat van Oorlog en van Beeg* , yang kemudian diganti dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang “larangan pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya” dimana masa berlakunya berakhir tanggal 16 Desember 1960, setelah diterbitkannya Undang- Undang No.51 tahun 1960. Penerapan UUPA yang pada pasal 52 pada bab III menyatakan ketentuan pidana barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Undang-Undang No. 51/Prp/tahun1960 pada pasal 2 menyatakan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah. Pada pasal 6 menyatakan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4 dan 5 maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunkan haknya atas suatu bidang tanah. Barang siap menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dan barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk melakukan perbuata tersebut.

Penyerobotan ini ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran. Ketentuan dalam Undang-Undang No.51 /Prp/tahun 1960 ini jelas tidak sejalan dengan pasal 385 KUHP yang memang tidak secara tegas merumuskan unsur-unsur “penguasaan tanah tanpa seizin pemilik atau kuasanya” karena klasifikasi perbuatan yang diancam pasal 385 KUHP adalah kejahatan, seperti yang diuraikan di atas Pada pasal 548 sampai dengan 551 KUHP memuat tentang pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, namun tidak memuat tentang perilaku penguasaan tanpa hak atau penyerobotan. Hal ini berarti satu-satunya pasal dalam KUHP yang mengancam perbuatan penguasaan tanpa hak atau penyerobotan atas tanah pihak lain yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan curang adalah pasal 385 KUHP.

Di jelaskan oleh Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷¹ ; Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Dasar kepastian hukum dalam peraturan-peraturan hukum tertulis sebagai pelaksana UUPA, memungkinkan para pihak yang berkepentingan untuk dengan renda mengetahui hukum yang berlaku dan wewenang serta kewajiban yang ada pada tanah yang dimiliki.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023).

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, secara umum pengaturan mengenai hak milik atas tanah dapat dilihat dalam bagian III Bab II Pasal 20 sampai dengan pasal 27 memuat prinsip-prinsip umum tentang hak milik atas tanah, menurut pasal 20 bahwa hak milik merupakan hak yang turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan memberi wewenang untuk mempergunakan bagi segala macam keperluan selama waktu yang tidak terbatas sepanjang tidak ada larangan khusus yang mengatur. Oleh karena itu pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah suatu tindak pidana baik itu oleh KUHP, UUPA No 5 tahun 1960 dan UU No 51/Prp./1960. Hanya saja UU no 51/Prp/1960 lebih tepat dan efektif dalam menjerat penyerobot dan dalam putusan pun lebih mendekati tujuan yang ingin dicapai, yaitu kembalinya tanah yang diserobot kepada yang berhak.

Ketentuan pidana tindak pidana penguasaan tanah di atas tanah milik orang lain diatur di dalam UU RI Nomor 51 Prp Tahun 1960 tanggal 14 Desember 1960⁴⁶, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya yang sah tercatat dalam Lembaran Negara Nomor 174720 tahun 1960 pada Pasal 6, yang berbunyi : Ayat (1) : Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- a) Barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;

- b) Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- c) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 Pasal ini;
- d) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 Pasal ini; Ayat (2) : Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan penguasa daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Maka untuk memahami tentang tanah maka kita harus mengetahui tentang Hukum Tanah Nasional.

Menurut Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷² ; Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP 1960.22

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 UU No 51 PRP 1960 adalah:⁷³

- 1) Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
- 2) Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah,
- 3) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
- 4) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah

Menurut Pasal 385 KUHP, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah

⁷³ Ridhuan Syahrani, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 192

dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;

- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tana yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- 4) Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- 5) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- 6) Barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga;⁷⁴

Menurut Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap orang secara tidak sah dilarang:

- 1) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- 2) Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

⁷⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. (Jakarta: Djambatan, 2003), 142

- 3) Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan. Dan menurut Pasal 10755 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa setiap orang secara tidak sah yang:
- a) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
 - b) mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
 - c) melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
 - d) memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

B. Dasar Hukum Hak Atas Tanah Dan Penuntutan Kasus Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁷ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang

Kejaksaan dalam hal ini sebagai penegak hukum yang bertindak melakukan penuntutan adalah suatu lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan dan berwenang dalam penegakan hukum dan

keadilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat seperti norma kesopanan dan norma agama.

Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia. Dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa kejaksaan adalah sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang diangkat oleh Presiden dan Jaksa Agung bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kejaksaan mempunyai bidang khusus yaitu penuntutan, dimana merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang- Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut

umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan yang diberi fungsi atau peran untuk menangani suatu tindak pidana tertentu dimana eksistensinya diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksapunlah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan sebagai penuntut umum yang bertindak atas nama Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.⁷⁵

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses penindakan pidana karena penuntutan itu dihubungkan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak baik sebagai Jaksa Pengacara Negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Jaksa merupakan pelindung kepentingan umum. Oleh karena itu sikap seorang Jaksa terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.

Kedudukan jaksa yang masuk dalam lembaga eksekutif dan masuk juga dilembaga yudikatif dalam penegakan hukum tidak cukup menguatkan kemandirian jaksa dalam melaksanakan penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan. Banyak kekhawatiran terjadi apabila ada oknum-oknum dari lembaga

⁷⁵ Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SASI*, 26(4), 571-581.

eksekutif yang melakukan tindak pidana maka jaksa yang melakukan penuntutan tidak diberi kekuasaan mutlak dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini akan berpengaruh ke budaya hukum dari jaksa itu sendiri yang tidak bebas, terikat serta rentan terjadinya penyelewengan tugasnya seperti terjadinya jual beli tuntutan perkara, jual beli perkara, penghentian penyidikan dengan dalil uang dan terjadinya mafia peradilan didalamnya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷⁶ dipaparak bahwa dalam perkara pidana, jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum di persidangan, yang bertugas melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diatur Pasal 1 ayat (6a) dan (6b) KUHAP, Pasal 1 ayat (6a) yaitu “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan petugas pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 1 ayat (6b) yaitu “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Dengan kata lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umum tersebut yang dapat melaksanakan penetapan hakim.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023)

Dalam KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan.
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum.
- h) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- i) melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan perkara penyerobotan lahan HGU merujuk pada landasan peraturan hak menguasai dari negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA lembaga hukum konkret antara negara dan tanah Indonesia yang isi dan tujuannya terdapat dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut :

- 1) Atas dasar kesatuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat.
- 2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :
 - a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan luarangkasa.
- 3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
- 4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Dalam hal mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: Pemerintah diberikan kewenangan

membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya:

- a) Untuk keperluan negara.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c) Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
- d) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; dan,
- e) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu, juga hak penguasaan atas tanah dapat merupakan hubungan yang konkrit jika dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai pemegang haknya.

Menurut Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang⁷⁷ bahwa tindak pidana penguasaan tanah tanpa alas hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu. Persoalan tanah perkebunan terutama

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bondan Subrata, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri Deli Serdang (21 Mei 2023).

HGU dapat Berdasarkan deskripsi analisis yang tersaji di atas, maka diperoleh gambaran normatif bahwa sebenarnya banyak alternative terkait regulasi atau aturan hukum untuk menjerat pelaku penggarapan di areal HGU baik Pasal 385 KUHP. Kemudian Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) Kemudian Pasal 55 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dan elaku tindak pidana penggarapan di aral HGU dapat diminta Pertanggungjawaban pidana penjara paling 4 (empat) Tahun dan Denda Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah)

Tahapan Persidangan Pemeriksaan Perkara Pidana dengan Acara Singkat kasus penyerobotan tanah HGU dilakukan oleh jaksa yakni :

- a. Berdasarkan pasal 203 KUHAP maka yang diartikan dengan perkara acara singkat adalah perkara pidana yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- b. Pengajuan perkara pidana dengan acara singkat oleh Penuntut Umum dapat dilakukan pada hari-hari persidangan tertentu yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- c. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka Pengadilan.
- d. Ketua Pengadilan Negeri sebelum menentukan hari persidangan dengan acara singkat, sebaiknya mengadakan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri

setempat dan supaya berkas perkara dengan acara singkat diajukan tiga hari sebelum hari persidangan.

- e. Penunjukan Majelis/ Hakim dan hari persidangan disesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing.
- f. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
- g. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
- h. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur administrasi.
- i. Dalam acara singkat, setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis serta menanyakan identitas terdakwa kemudian Penuntut Umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan, dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Sidang sebagai pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat 3 KUHAP).
- j. Tentang pendaftaran perkara pidana dengan acara singkat, didaftar di Panitera Muda Pidana setelah Hakim memulai pemeriksaan perkara.
- k. Apabila pada hari persidangan yang ditentukan terdakwa dan atau saksi- saksi tidak hadir, maka berkas dikembalikan kepada Penuntut Umum secara langsung tanpa penetapan, sebaiknya dengan buku pengantar (ekspedisi).
- l. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaa penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.

- m. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
- n. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
- o. Pemeriksaan dialihkan ke pemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHP.
- p. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari.
- q. Putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam Berita Acara Sidang.
- r. BAP dibuat dengan rapi, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip eks jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
- s. Ketua Majelis Hakim/ Hakim yang ditunjuk bertanggung- jawab atas ketepatan batas waktu minutasasi.
- t. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasasi.
- u. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa tanah antara lain seperti kasus tanag PTPN II Perkebunan Sampali dengan masyarakat di Desa Sampali, antara lain: Adanya

bukti-bukti alas hak yang dikeluarkan oleh Pejabat Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Di Areal Perkebunan, Seperti: SK GUBSU No. 36/K/1951, KTPPT Tahun 1954-1956, Surat Izin Menggarap (SIM), SK BPPSPT, SK Mendagri No. 44/DJA/1981, SK GUBSU, Surat Keterangan Tanah (SKT) Kepala Desa dan Camat, Bukti pembayaran Ipeda, Surat Pembagian Tanah objek landreform, Pengakuan kesaksian dan uraian kronologis tuntutan yang diperbuat oleh masyarakat/penuntut.

Faktor Politik (*Political factor*), Faktor Ekonomi (*Economic factor*) dan Faktor Sosial Budaya (*Sosial and Culture Factor*) turut melatarbelakangi faktor timbulnya sengketa-sengketa pertanahan di daerah ini. Perlindungan Hukum Terhadap Tanah HGU PTPN II telah diatur jelas dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Maka Terhadap tanah HGU PTPN II Perkebunan Sampali Berdasarkan sertifikat HGU tentunya mendapat perlindungan hukum oleh Undang-undang. Surat-surat alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) berdasarkan KTTPT, Akta Van Konsessie dan Surat Izin Meggarap (SIM) yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu alas hak penguasaan hak masyarakat yang dapat diakui dan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

**HAMBATAN DALAM MELAKSANAKAN PENUNTUTAN MENANGANI
KASUS SENGKETA PENGUASAAN LAHAN EKS HAK GUNA USAHA
DI KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM**

**A. Hambatan Dalam Melaksanakan Penuntutan Menangani Kasus
Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha**

Tindak pidana terhadap objek tanah tertuang di dalam KUHPidana yang mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai sanksi pidana bagi yang melakukannya. Di dalam KUH-Pidana bentuk-bentuk kejahatan terhadap objek tanah beserta unsur-usurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHPidana;
- 2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266, dan Pasal 274 KUH-Pidana;
- 3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah, sawah. Kejahatan ini biasa disebut dengan kejahatan *stilleonaat*, yang diatur dalam Pasal 385 KUH-Pidana.

Tindak pidana dalam bidang pertanahan juga ada diatur diluar dari ketentuan KUHPidana, tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Secara substansi ketentuan sanksi pidana antara perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang

mengatur tentang konflik pertanahan seperti yang terdapat dalam Pasal 15 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dengan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat lebih umum yang mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pertanahan, yakni Pasal 167, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 385 terdapat perbedaan mengenai ancaman sanksi pidana yang diberikan dari masing-masing peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam KUHP ancaman sanksi pidana yang diberikan berupa sanksipidana penjara paling sedikit sembilan bulan penjara dan paling lama delapan tahun penjara yang tentunya lebih berat dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana konflik pertanahan yang diatur dalam perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang memberikan ancaman sanksi pidana kurungan 3 bulan dan atau pidana denda pengganti maksimum Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pidana alternatif.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penyerobotan tanah HGU, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara yang kemudian dimanfaatkan oleh warga, sehingga tanah tersebut tidak menjadi tandus dan rusak, tentunya apa yang dilakukan oleh warga harus pula dihargai dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan adalah penegakan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara.

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka tegaknya supremasi konstitusi sebagai hukumasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berartibagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*).⁷⁸

Agar proses penyelesaian konflik pertanahan di dapat diterapkan secara efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut. Sanksi pidana disini diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.⁷⁹ Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan objek tanah yang tertuang di luar kodifikasi hukum pidana dalam penyelesaian konflik pertanahan sangatlah rendah hanya berupa pidana kurungan dan atau denda yang nilainya sudah tidak relevan lagi. Rendahnya sanksi pidana yang diancamkan dikarenakan tidak tepatnya kualifikasi (penggolongan) tindak pidana dalam substansi perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang menyatakan bahwa perbuatan pidana dalam konflik pertanahan digolongkan sebagai suatu “pelanggaran”. Rendahnya ancaman sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap penerapan sanksi sebagai salah satu faktor

⁷⁸ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014, hal. 180

⁷⁹ Tirtaamidjaja, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, halaman 15

yang mempengaruhi efektifitas hukum baik sebagai ancaman, maupun untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan objek tanah. Selain itu, rendahnya sanksi pidana dalam ketentuan perundang-undangan tersebut berpengaruh terhadap perlindungan bagi korban konflik pertanahan maupun kepada masyarakat pada umumnya. Pembedaan perkara pidana atau perdata dalam perkara kejahatan terhadap objek tanah menjadi suatu kendala dalam penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap pelaku yang memakai bidang tanah tanpa izin yang berhak. Perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana berupa suatu tindak pidana, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata lazim disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Penyerobotan sebagaimana pada Pasal 167 ayat (1), (2), dan (3), masih sangat sempit. Penyerobotan masih dalam ruang lingkup pekarangan, memasuki dengan paksa. Pekarangan di sini diberi pengertian suatu tempat yang berada di sekitar rumah baik yang bersifat pekarangan terbuka maupun pekarangan tertutup. Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dengan nyata ada batas-batasnya misalnya pagar, sekeliling pekarangan itu. Karena itu pasal 167 KUHP ini tidaklah dapat diterapkan pada terjadinya peristiwa menduduki (*okupacie*) atas tanah secara sewenang-wenang.

Adapun hambatan internal dalam melaksanakan penuntutan penanganan kasus sengketa penguasaan lahan eks HGU sebagai berikut:

1. Tumpang tindih peraturan. Sumber yang menyatakan bahwa tumpang tindih peraturan ini diakibatkan inkonsisten kebijakan yang berubah

akan tetapi tidak menghasilkan nilai tambah kepada masyarakat. Perubahan kebijakan secara substansi menciptakan benturan lapangan sehingga kasus konflik pertanahan meluas dari sektoral menjadi nasional, dari perbedaan kebijakan inilah berbagai undang-undang yang substansial diterapkan kepada masyarakat dalam pertanahan menjadi tidak integrative dan salah sasaran.

2. Regulasi kurang memadai, Regulasi pertanahan yang ada di Indonesia terletak pada administrasi, jika dilihat dasar dari permasalahan konflik pertanahan ialah Hak Guna Usaha. Tanpa disadari regulasi kurang memadai karena dampak dari makna tanah bagi masyarakat, ditinjau dari perkembangan bahwa makna tanah beragam baik sisi ekonomis maupun sosiologis. Regulasi yang ada seringkali menyimpang dari regulasi hak guna usaha, *personal rights* dan *public rights* tidak memperhatikan luas minimum dan maksimum pemanfaatan tanah, terakhir ialah regulasi jangka waktu pemanfaatan.
3. Tumpang tindih peradilan, tumpang tindih peradilan merupakan suatu bentuk dari adanya konflik pertanahan yang terbagi menjadi peradilan perdata, peradilan pidana dan peradilan tata usaha negara (PTUN). Ketiga peradilan tersebut muncul dari suatu kasus sengketa dan perkara konflik pertanahan. Pada penelitian konflik pertanahan di dalam peradilan pidana yang terbentuk karena adanya tindakan koersif dan kekerasan seringkali berbenturan dengan aparaturnya keamanan. Menurut

Novri Susan dalam mengelola konflik seringkali masyarakat tertekan terhadap determinan keamanan yang dilakukan oleh pihak penguasa.⁸⁰

4. Penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Jika melihat sumber dari penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, yaitu terdapat sistem masyarakat yang saling tidak mempercayai kondisi pemerintah dan adanya kepentingan dibalik penyelesaian. Menurut Bernhard Limbong ada beberapa cara demokratis sampai saat ini relevan digunakan di era reformasi yaitu mekanisme penyelesaian melalui pengadilan dan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan.⁸¹

Adapun hambatan eksternal dalam melaksanakan penuntutan penanganan kasus sengketa penguasaan lahan eks HGU sebagai berikut:

1. Adanya pemikiran hingga saat ini bagi penggarap khususnya bagi rakyat penunggu di Deli Serdang bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat bagi masyarakat setempat yang diyakini hingga sekarang.
2. Hilangnya tradisi sistem rotasi dimana pada dahulu Pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar untuk mengusahai tanah tersebut dengan tanaman semusim sudah tidak diperbolehkan kembali menjadi hambatan budaya tersendiri dimana secara mayoritas para penggarap bermata pencarian bertani menjadikan bagi para penggarap semakin melakukan penggarapan serta berusaha untuk membangun bangunan baik permanen maupun semi permanen serta

⁸⁰ Susan, Novri, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Hlm 27.

⁸¹ Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margareth Pustaka, hlm 122.

menanam tanaman semusim seperti padi dan jagung tanpa diketakui pihak pemerintah.

3. Adanya perbedaan pandangan tentang pengertian eks Hak Guna Usaha baik antara Pemerintah, pihak perkebunan serta bagi penggarap. Bagi penggarap pengertian eks Hak Guna Usaha yang disebut tanah Negara bagi mereka itu bukan tanah Negara, sebab menurut tradisi penggarap seperti bagi rakyat penunggu beranggapan bahwa dahulunya tanah yang di Deli Serdang merupakan tanah perkambngan yang dikuasai oleh rakyat dan justru Pemerintah yang membuat kontrak untuk mengusahai tanah perkampungan yang bagi penggarap meyakini bahwa areal yang dimiliki pihak pemerintah seperti saat sakarang ini adalah tanah ulayat mereka.
4. Belum adanya kesadaran hukum bagi masyarakat terlenih para penggarap serta tidak adanya bukti-bukti akurat untuk menuntut dalam setiap tuntutan jika benar-benar sah hak mereka sesuai peraturan yang berlaku.
5. Adanya sikap lapar tanah, sehingga banyak masyarakat berlomba-lomba menguasai tanah eks HGU disamping hal tersebut adanya memonitoring para elit politik untuk menggarap tanah-tanah Eks HGU.

B. Solusi Mengatasi Hambatan Dalam Melaksanakan Penuntutan Menangani Kasus Sengketa Penguasaan Lahan Eks Hak Guna Usaha

Konflik juga mendorong terjadinya suatu perubahan dan perkembangan. Menjadi salah satu masalah sosial terdapat upaya resolusi konflik yang dilakukan.

Resolusi konflik merupakan sebuah kemampuan menyelesaikan konflik demi mencapai negosiasi mencapai keadilan. Secara umum upaya resolusi konflik ini sebenarnya juga sudah digagas sebagai janji politik pada pemilihan Presiden Jokowi. Dalam serangkaian kampanye Presiden Jokowi kala itu meluncurkan program yang dikenal sebagai “Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS).

Program tersebut ditujukan sebagai solusi penyelesaian konflik agrarian dan pemberian hak milik ataupun kelola bagi mereka yang selama ini tidak mendapatkan akses terhadap sumber dayanya. Kemudian mengenai penjaminan konflik yang secara jelas asal-usul nya dan telah menahun usianya dalam program RAPS mencakup sebuah solusi penyelesaian konflik agrarian dalam bingkai Tanah Objek Agraria.⁸²

Program ini telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat 3 dan secara garis besar merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Tersedianya program tersebut menjadi kesempatan untuk menyorot pada pemberian akses dan aset pada setiap masyarakat yang tidak bertanah ataupun sedang dirundung konflik berkepanjangan.⁸³

Perspektif Agraria Kritis, teori kebijakan dan kajian empiris tepatnya pada sub bab prinsip kesejahteraan yang terletak pada halaman 179 secara jelas jika Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 mengedepankan upaya kemakmuran rakyat melalui usaha-usaha yang berkaitan dengan agraria.

⁸² Frizky Eka Ramadani dan Sugeng Harianto. “Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan” *Jurnal Konstruksi Vol xx No xx, 2021*. Hlm 22.

⁸³ *Ibid.*, hlm 3.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN,

A. Kesimpulan

1. Kebijakan penuntutan pidana dalam penanganan dan penuntutan penguasaan lahan HGU sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang ada sesuai KUHP. Tindak pidana dalam bidang pertanahan juga ada diatur di luar dari ketentuan KUHP, tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Prp) No.51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Secara substansi ketentuan sanksi pidana antara perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana yang mengatur tentang konflik pertanahan seperti yang terdapat dalam Pasal 15 juncto Pasal 52 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 dengan perundang-undangan dalam kodifikasi hukum pidana (KUHP) sebagai ketentuan perundang-undangan yang bersifat lebih umum yang mana terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pertanahan, yakni Pasal 167, Pasal 264, Pasal 266 dan Pasal 385.
2. Kejaksaan Lubuk Pakam mengoptimalkan penuntutan kasus sengketa penguasaan lahan Hak Guna Usaha Untuk mengatasi segala permasalahan yang menyangkut pertanahan, yang terjadi di dalam masyarakat, pemerintah Republik Indonesia membentuk suatu perundang-undangan

yang mengatur tentang masalah pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, yang bertujuan untuk meletakkan dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan masyarakat juga untuk memujudkan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan, yang akhirnya akan dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak hak atas tanah.

3. Hambatan dalam penuntutan penanganan kasus sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha Di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tergolong dalam hambatan yuridis, hambatan kelembagaan dan hambatan budaya/sosiologi. Adapun hambatan internal diantaranya tumpang tindih peraturan; regulasi kurang memadai; tumpang tindih peradilan; penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Hambatan eksternal yakni adanya pemikiran tanah tersebut merupakan tanah ulayat bagi masyarakat setempat; adanya perbedaan pandangan pengertian eks HGU baik pemerintah, pihak perkebunan serta bagi penggarap; belum adanya kesadaran hukum bagi masyarakat terlebih para penggarap serta tidak adanya bukti-bukti akurat untuk menuntut dalam setiap tuntutan; adanya sikap lapar tanah, banyak masyarakat berlomba-lomba menguasai tanah Eks HGU.

B. Saran

1. Seharusnya kebijakan Hukum Pidana untuk mengatasi penggarapan liar di areal Hak Guna Usaha di Indonesia dimulai Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, kemudian diatur dalam pasal 385 KUHP dan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagai pihak perusahaan menjadi korban penggarapan selalu harus mengedepankan kebijakan nonpenal yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat penggarap yang berada diareal HGU upaya Penal adalah upaya terakhir manakala langkah nonpenal tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.

2. Seharusnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, selaku badan publik yang mengeluarkan izin Hak Guna Usaha dan merupakan badan publik yang menguasai informasi yang dimohonkan untuk membuka data informasi Hak Guna Usaha dan segera membuat petunjuk teknis pemberian data mengenai Hak Guna Usaha, dalam petunjuk teknis inilah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dapat lebih selektif untuk memberikan data informasi Hak Guna Usaha tersebut.
3. Terkait kelemahan regulasi terhadap tindak pidana objek tanah dan HGU , maka Pemerintah sesegera mungkin melakukan rekontruksi hukum seiring Penyidik Polri dan Kejaksaan kesulitan dikarenakan menemukan tumpang tindihnya aturan hukum. Kedepan harus ada regulasi yang komplit tidak kurang satu apa pun, sehingga dalam penerapan hukum terkait kejahatan objek tanah cukup diatur di dalam satu peraturan perundang-undangan saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaran*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013.
- Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Appludnopsanji, A., & Pujiyono, P. (2020). Restrukturisasi Budaya Hukum Kejaksaan Dalam Penuntutan Sebagai Independensi di Sistem Peradilan Pidana Indonesia. SASI
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Pranadamedia Grub, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, CitraAdiya Bakti, Bandung. 1996.
- Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, *Penanganan Masalah Sengketa Dan Konflik Pertanahan*, Seminar Hukum Pertanahan, Mengurai dan Mengurangi Konflik Pertanahan, Medan, 2012.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan, 2014.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018.

- Erdianto Efendi, 2011, "Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar" Pekanbaru-Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindoPersada.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *istem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali, 2015.
- Limbong, Bernhard. 2014. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Margareth Pustaka.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Bandar Maju, 1994.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta, Renika Cipta.
- Muhadar. 2001 "Viktimisasi Kejahatan Pertanahan" Yogyakarta: Jaka Rama
- Muslih, M. (2003). *Negara Hukum Indonesia Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch*. Legalitas.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soehadi, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah, Sedudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Usaha Nasional*, Surabaya: Usaha Nasional, 1989.
- Soenarto Seedibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Suhariningsih. *Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 2006.

Sunario Basuki, *Ketentuan Hukum Tanah Indonesia (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Susan, Novri, 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik: Demokrasi dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.

Tri Andrisman, 2009 “Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia” Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tirtaamidjaja, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha;

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Alpi Sahari dkk. “Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 3 No 1 Agustus 2020*.

Deddy Sutrisno dan Agus Widyantoro. “ Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Di Jawa Timur” *Laporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga 2005*.

Didik Mirpharjo dkk. “Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pertanahan Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang” *Jurnal Syaroah dan Hukum Vol 5 No 1 Januari-Juni 2023*.

FD. Lestari, “*Bab II Mediasi sebagai salah satu cara Penyelesaian Sengketa*”, Karya Ilmiah, Kearsipan USU, 2013.

Frizky Eka Ramadani dan Sugeng Harianto. “Konflik Sosial Perebutan Lahan Perkebunan” *Jurnal Konstruksi Vol xx No xx, 2021*

Ida Nadirah. “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Terhadap Masyarakat Sekitar Wilayah Perusahaan Perkebunan” *Jurnal Iuris Studia Vol 1 No 1 Juni 2020*.

Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governence Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia”, *Dalam Jurnal Yuridika Vol 23 No 2*.

R.Resvitasari, “*Penyelesaian Tanah Non Litigasi di Kab. Konawe Sulawesi Tenggara*”, Jurnal Hukum, eprints@Undip.ac.id, 2009.

Rahmani, A.D dkk. (2016). Penerapan Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Keberadaan Zat Methylone atau 3,4-Methylenedioxy-Methylcathione Dalam Tanah Tradisional). *Diponegoro Law Journal*.

Sunario Basuki, *Ketentuan Hukum Tanah Indonesia (HTN) yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikan dan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Onny Medaline. “Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah” *Vol 10 No 2 Edisi Desember 2017*.

_____ dan Juli Moertiono. “Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria Di Sumatera Utara” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 10 No 1 Juni 2023*

Permadi I, “Kedudukan Bahan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di Indonesia”, *Dalam Jurnal WACANA Jurnal Sosial da Humaniora, Vol 15 No 4 Tahun 2012.*

Ramlan dan Tengku Erwinsyahbana. “Konsep Penguasaan Mutlak Sumber Daya Alam Perikanan Indonesia Oleh Negara Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nelayan”. *Jurnal Litigasi Vol 18 No 2 2017.*

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung. “Kepastian Hukum Eksekusi Objek Hak Tanggungan Yang Diletakkan Sita Jaminan” *Program Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

Triono Eddy dkk. “Kajian Hukum Model Penyelesaian Kasus Melalui Hukum Pidana Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences Vol 5 No 3 Februari 2023.*

Wicaksono D A dkk, “Mendudukan Kasultanan Dan Kadipaten Sebagai Subyek Hak Milik Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Dalam Keistimewaan Yogyakarta”, *Dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8 No3 Tahun 2019.*

Internet

https://bphn.go.id/data/documents/penelitian_hak_menguasai_negara-di_bid_pertanahan. Diakses pada Kamis 15 Desember 2022 pukul 10.21 WIB.

<https://www.kompas.com/tag/sengketa-tanah> diakses 37 Mei 2023

<https://www.rumah.com/panduan-properti/hgu-adalah-69503>. Diakses pada 25 Mei 2023.